

**TINDAK LANJUT PENOLAKAN PERKAWINAN KARENA  
BATAS USIA BAGI CALON PENGANTIN DI KEC. SERUYAN  
HILIR DAN SERUYAN HILIR TIMUR KAB. SERUYAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH)



Oleh

**LAILATUS SAIDAH FITRIAH AKBAR**  
NIM. 1702110573

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARI'AH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 2021 M/1443 H**

## SURAT PERSETUJUAN

JUDUL : TINDAK LANJUT PENOLAKAN  
PERKAWINAN KARENA BATAS USIA BAGI  
CALON PENGANTIN DI KEC. SERUYAN  
HILIR DAN SERUYAN HILIR TIMUR KAB.  
SERUYAN

NAMA : LAILATUS SAIDAH FITRIAH  
: AKBAR

NIM : 170 211 0573

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA SATU (SI)


Palangka Raya, 23 Juli 2021  
Menyetujui,

Pembimbing I,

  
Drs. SURYA SUKTI, M.A

NIP. 196505161994021002


Pembimbing II,

  
MAIMUNAH, M.H.I

NIP. 198509272019032009


Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

  
Drs. SURYA SUKTI, M.A

NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah,

  
MUNIB, M.Ag

NIP. 196007091990031002

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, Juli 2021

**Sdr. Lailatus Saidah Fitriah Akbar**

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**

**IAIN Palangka Raya**

di-

Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **LAILATUS SAIDAH FITRIAH AKBAR**  
NIM : **170 211 0573**  
JUDUL : **TINDAK LANJUT PENOLAKAN PERKAWINAN  
KARENA BATAS USIA BAGI CALON PENGANTIN DI  
KEC. SERUYAN HILIR DAN SERUYAN HILIR TIMUR  
KAB. SERUYAN**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh*

Pembimbing I,

**Drs. SURYA SUKTI, M.A**

NIP. 196505161994021002

Pembimbing II,

**MAIMUNAH, M.H.I**

NIP. 198509272019032009

## PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul “Tindak Lanjut Penolakan Perkawinan Karena Batas Usia Bagi Calon pengantin di Kec. Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur Kab. Seruyan” oleh Lailatus Saidah Fitriah Akbar NIM 1702110573 telah dimunaqasyahkan pada TIM Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Senin

Tanggal : 18 Oktober 2021 M  
11 Rabiul Awal 1443 H

Palangka Raya, 27 Oktober 2021





Tim Penguji :

1. Norwili M.H.I  
Ketua Sidang/Penguji


2. H. Syaikhu, M.H.I  
Penguji I

3. Drs. Surya Sukti, M.A  
Penguji II

4. Hj. Maimunah, M.H.I  
Sekertaris Sidang/Penguji

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Dekan Fakultas Syari’ah



**Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**  
NIP. 197704132003121003

**TINDAK LANJUT PENOLAKAN PERKAWINAN KARENA BATAS USIA  
BAGI CALON PENGANTIN DI KEC. SERUYAN HILIR DAN SERUYAN  
HILIR TIMUR KAB. SERUYAN**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pembaruan undang-undang mengenai batas minimal usia menikah yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun bagi calon pengantin perempuan yang mana ini menyebabkan meningkatnya atau bertambahnya pernikahan dibawah umur. Bukannya menekan angka pernikahan di bawah umur akan tetapi secara administratif bertambahnya penolakan pernikahan dibawah umur. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada tindak lanjut masyarakat dalam mengambil langkah setelah ditolak pendaftaran nikahnya di KUA setempat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian hukum empiris yuridis sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian melalui teori kepastian hukum, undang-undang nomor 1 tahun 1974 atas perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan memiliki kepastian hukum yang jelas, dikatakan bahwa dalam pasal 7 ayat 1 batas usia menikah ialah 19 tahun. Dikatakan lagi dalam pasal 7 ayat 2 bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap usia yang dimaksud dalam ayat 1 maka diperbolehkan meminta dispensasi di Pengadilan dengan alasan yang mendesak. Oleh karena itu kepastian hukum disini jelas mengatur mengenai batasan usia pernikahan yang mana seharusnya masyarakat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan negara. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah latar belakang ditolak pendaftaran nikah karena belum mencapai usia 19 tahun dan tidak melengkapi administrasi. Tindak lanjut calon pengantin setelah mendapat penolakan dari KUA ialah dispensasi nikah, nikah siri dan menunggu usia sampai 19 tahun.

Kata kunci: penolakan, tindak lanjut

**FOLLOW-UP MARRIAGE DISCLAIMER DUE TO AGE LIMIT FOR  
BRIDAL PROSPECTIVE IN THE DISTRICT OF SERUYAN  
DOWNSTREAM AND SERUYAN EAST DOWNSTREAM REGENCY OF  
SERUYAN**

**ABSTRACT**

This research is motivated by the renewal of the law regarding the minimum age for marriage which was originally 16 years to 19 years for prospective brides, which has led to an increase or increase in underage marriages. Not suppressing the number of underage marriages, but administratively increasing the rejection of underage marriages. Therefore, this study focused on community follow-up in taking steps after their marriage registration was rejected at the local KUA using qualitative research methods, with a sociological juridical empirical legal research type with a statutory approach. The results of the study through the theory of legal certainty, law number 1 of 1974 on changes to law number 16 of 2019 concerning marriage has clear legal certainty, it is said that in article 7 paragraph 1 the age limit for marriage is 19 years. It is stated again in Article 7 paragraph 2 that if there is a deviation from the age referred to in paragraph 1, it is permissible to ask for dispensation in the Court with urgent reasons. Therefore, legal certainty here clearly regulates the age limit for marriage in which people should follow the rules that have been set by the state. The conclusion in this study is the background of being rejected for marriage registration because it has not reached the age of 19 years and does not complete the administration. The follow-up for the bride and groom after receiving a refusal from the KUA is dispensation for marriage, unregistered marriage and waiting for the age of 19 years.

Key word: rejection, follow-up

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya, dan yang menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya serta menganugrahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan kita umat beliau hingga akhir zaman. Dapat terselesaikannya penelitian ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu, penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Bapak Dr. Abdul Helim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya dan selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan dan arahan. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati para pegiat ilmu-ilmu syariah.
3. Bapak Drs. Surya Sukti M.A. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Maimunah, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.

4. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
6. Orang tuaku yang tersayang ibu Sukinah dan ayah Ending Badrudin, ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Saudara-saudara peneliti Fatimatuz Zahro Al Batul, Walidul Ahza Maulana dan Muhammad Salman Al-Khoiri, semoga Allah jadikan semuanya bermanfaat bagi agama dan Negara.
7. Mahasiswa Program Studi HKI angkatan 2017, sahabat sekaligus keluarga baru penulis yang telah membantu, menyemangati, menghargai dan kebersamaan perjuangan penulis selama berkuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya
8. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT, melimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya. Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca dalam penelitian ini. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Āmīn*.

Palangka Raya, Juli 2021

Penulis,

Lailatus Saidah Fitriah Akbar

NIM. 1702110573



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatus Saidah Fitriah Akbar

NIM : 1702110573

Tempat Tanggal Lahir : Kuala Pembuang, 30 Oktober 1999

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“TINDAK LANJUT PENOLAKAN PERKAWINAN KARENA BATAS USIA BAGI CALON PENGANTIN DI KEC. SERUYAN HILIR DAN SERUYAN HILIR TIMUR KAB. SERUYAN”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Juli 2021

Penulis,



Lailatus Saidah Fitriah Akbar

Nim. 1702110573

## MOTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*

-Q.S Ar-Rum ayat 21-

Pernikahan yang sukses selalu segitiga: seorang pria, seorang wanita dan Allah.

-Cecil Myers-

## **PERSEMBAHAN**

Sujud syukur ku persembahkan kepada Engkau ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena Engkau selalu mempermudah jalan hidupku, menjadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku.

Aku persembahkan skripsiku ini kepada:

*Ibunda Sukinah dan Ayahanda Ending Badrudin*

Orang tua yang tangguh, gigih dan perkasa dalam membentuk karakterku, mendidikku, kunci surgaku. Terimakasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa ibu dan ayah serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya apapun itu.

Semoga kebahagiaan dunia dan akhirat untuk kalian.

**Para guru dan dosen fakultas syariah IAIN Palangka Raya**

atas segala bimbingan, arahan, motivasi dan ilmu-ilmu yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.

**Calon-calon penegak hukum HKI 2017**

Atas semua waktu, pengalaman, kebersamaan, dan ilmu yang telah kita bagi bersama. Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua.

**Sahabat-sahabatku dan orang-orang baik yang Allah hadirkan disampingku**

Terkadang, ketika aku kehilangan kepercayaan pada diri sendiri, kalian disini untuk percaya padaku. Terkadang, ketika semuanya salah, kalian tampak dekat

dan memperbaiki segalanya. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang tak pernah aku lupakan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t (titik di bawah)
ب	B	ظ	z (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	t (titik atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ẓ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’

ص	ṣ (titik di bawah)	ى	Y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan

- Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
  - A > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
  - I > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
  - u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
- Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
  - z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
- Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
  - s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
  - d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
  - t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
  - z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
- Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (أف  
تقلهما) *falataqullahuma 'uffin*, (متعقنين) *muta'qqidin* dan (آء) *'iddah*.
- Huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari'ah* dan (طائفة) *ta'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūṭah* diberikan harakat baik *dammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fitri* (كرامة الأولياء) *karāmatul auliya'*.
- Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai

bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *zawi*

*Al-furud* Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqaṣid asy-syari'ah*.

7. Huruf *waw* (و) *sukun* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathh* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukun*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5

D. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan Teoritis.....	6
2. Kegunaan Praktis.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teoritis.....	11
C. Deskripsi Teoritik.....	16
1. Pengertian Perkawinan.....	16
2. Batas Usia Perkawinan.....	16
a. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	16
b. Batas Usia Perkawinan Menurut Islam.....	16
c. Usia Ideal Menikah.....	22
3. Peraturan-Peraturan Sebagai Panduan KUA.....	23
a. Undang-Undang.....	23
b. Peraturan Pemerintah.....	24
c. Peraturan Menteri.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	28
1. Waktu Penelitian.....	28
2. Tempat Penelitian.....	29



B. Jenis Penelitian.....	29
C. Pendekatan Penelitian.....	30
D. Data dan Sumber Data.....	31
1. Data Primer.....	31
2. Data Sekunder.....	32
E. Objek dan Subjek Penelitian.....	33
F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian.....	34
G. Teknik Pengumpulan Data.....	35
1. Wawancara.....	35
2. Observasi.....	36
3. Dokumentasi.....	36
H. Teknik Triagulasi Data.....	37
I. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Kec. Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur Kab. Seruyan.....	41
1. Kecamatan Seruyan Hilir.....	41
a. Letak Geografis Kecamatan Seruyan Hilir.....	41
b. Keadaan Penduduk Kecamatan Seruyan Hilir.....	42
c. Pendidikan Masyarakat Kecamatan Seruyan Hilir.....	44
d. Keberadaan Tempat Ibadah di Kecamatan Seruyan Hilir.....	46
e. Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Seruyan Hilir.....	47

2. Kecamatan Seruyan Hilir Timur.....	47
a. Letak Geografis Kecamatan Seruyan Hilir Timur.....	47
b. Keadaan Penduduk Kecamatan Seruyan Hilir Timur.....	48
c. Pendidikan Masyarakat Kecamatan Seruyan Hilir Timur.....	49
B. Gambaran Subjek Penelitian.....	49
C. Hasil Penelitian.....	52
D. Analisis Data.....	64
1. Penyebab Calon Pengantin ditolak Menikah di KUA.....	64
a. Usia Tidak Mencapai 19 Tahun.....	64
b. Tidak Terpenuhinya Syarat Administrasi.....	66
2. Tindak Lanjut Calon Pengantin Setelah Mendapat Surat Penolakan dari KUA.....	69
a. Nikah Siri.....	69
b. Menunggu Usia 19 Tahun.....	70
c. Dispensasi Nikah.....	71
3. Jumlah Pendaftaran dan Permohonan Nikah dibawah Umur.....	75
4. Tindak Lanjut dari Hasil Penelitian.....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Batas Usia Nikah di Negara-Negara Muslim.....	17
Tabel 2 Jadwal Penelitian.....	28
Tabel 3 Subjek Penelitian.....	33
Tabel 4 Jumlah Penduduk Kecamatan Seruyan Hilir.....	43
Tabel 5 Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Seruyan Hilir.....	45
Tabel 6 Tempat Ibadah di Kecamatan Seruyan Hilir.....	46
Tabel 7 Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Seruyan Hilir.....	47
Tabel 8 Luas Kecamatan Seruyan Hilir Timur.....	48
Tabel 9 Jumlah Penduduk Kecamatan Seruyan Hilir Timur.....	48
Tabel 10 Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Seruyan Hilir Timur.....	49
Tabel 11 Identitas Subjek Penelitian.....	51
Tabel 12 Jumlah Pendaftaran Pascatin yang Menikah dibawah Umur.....	75
Tabel 13 Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di PA Kuala Pembuang.....	75
Tabel 14 Tindak Lanjut dari Hasil Penelitian.....	76

## DAFTAR SINGKATAN

- Cet : Cetak  
dkk : dan kawan-kawan  
H : Hijriah  
HR : Hadis Riwayat  
IAIN : Institut Agama Islam Negeri  
M : Masehi  
Kec : Kecamatan  
Kab : Kabupaten  
KUA : Kantor Urusan Agama  
NIM : Nomor Induk Mahasiswa  
NIP : Nomor Induk Pegawai  
No : Nomor  
SAW : *Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*  
SWT : *Subḥānahū wa ta'ālā*  
UU : Undang-Undang  
Vol : Volume

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam adalah pedoman hidup dan sistem komprehensif di mana masyarakat didalamnya terbentuk dari sekumpulan anggota yang saling berinteraksi dan sama-sama mempunyai misi untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariat Islam (maqāṣid asy-syarī‘ah) yang termanifestasikan dalam perilaku menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Para ulama dan ahli fikih telah menggali sumber-sumber hukum syariat tersebut dan telah merumuskan aturan hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana mekanisme merealisasikan tujuan-tujuan tersebut pada tataran praktis demi menjaga unsur-unsur pembentuk kehidupan yang mulia bagi segenap manusia dan demi membangun individu, keluarga, masyarakat, dan umat Islam.<sup>1</sup>

Salah satu tujuan syariat tersebut adalah menjaga kehormatan (keturunan) yang diaktualisasikan melalui proses pernikahan resmi yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan hal itu tertuang dalam Q.S An-Nur 24:32<sup>2</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan*

---

<sup>1</sup> Husain Syahatah, *Mempermudah Pernikahan Suatu Keharusan (Konsep dan Contoh Praktis)* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 21.

<sup>2</sup> Ibid.

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>3</sup>

Rasulullah SAW juga telah menganjurkan para pemuda untuk segera menikah (jika memang sudah mampu secara finansial). Beliau bersabda,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ  
عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ  
بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ  
يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عُلُقَمَةَ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَأَنَا  
شَابٌّ يَوْمَئِذٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا رَأَيْتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَزَادَ قَالَ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ حَدَّثَنِي  
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ  
أَخَذْتُ الْقَوْمَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا  
بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumahtanggaan, kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku bersama pamanku Alqamah pernah masuk menemui Abdullah bin Mas'ud, yang pada saat itu aku adalah seorang pemuda. Maka ia pun menyebutkan suatu hadits yang menurutku, ia menuturkan hadits karena karena melihatku

<sup>3</sup> Q.S An-Nur 24:32.

sebagai seorang pemuda. Ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Yakni sebagaimana haditsnya Abu Mu'awiyah. Dan menambahkan; "Maka tidak lama kemudian aku menikah." Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Sa'id Al Asyaji telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah; "Kami pernah menemuinya dan pada saat itu aku adalah yang paling muda usianya (belum menikah)." Yakni serupa dengan hadits mereka. Namun ia tidak menyebutkan; "Maka tidak lama kemudian aku menikah." (H.R Muslim No. 2486).<sup>4</sup>

Menikah adalah sesuatu yang mulia yang dianjurkan oleh Rasulullah, menikah bukan hanya sekedar niat belaka akan tetapi juga harus memiliki faktor-faktor untuk menunjang pernikahan. Salah satunya adalah batas usia pernikahan, faktor usia juga menjadi bahan pertimbangan dalam sebuah pernikahan. Selain usia sebelum berumah tangga juga harus mempersiapkan finansial, mental, spiritual dan sosial.

Sebuah studi terbitan *Journal of Social and Personal Relationship* tahun 2012 mengatakan bahwa 25 tahun adalah batas usia paling ideal untuk menikah. Sementara itu, Biro Sensus AS tahun 2013 melaporkan bahwa usia ideal menikah adalah mulai usia 27 tahun untuk perempuan dan 29 untuk si pria. Pada umumnya dapat disimpulkan bahwa usia ideal menikah terbaik adalah sekitar 28-32 tahun. BKKBN sendiri menilai usia ideal menikah untuk perempuan Indonesia seharusnya minimal 21 tahun.<sup>5</sup> Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk

---

<sup>4</sup> *Kitab Shahih Muslim*, dalam <https://shareoneayat.com/hadits/muslim> (01 November 2021).

<sup>5</sup> Ajeng Quamila, "MK Kabulkan Gugatan Mengubah Usia Menikah Dalam UU Perkawinan (Berapa Usia yang Tepat untuk Menikah?)", dalam <https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/usia-ideal-menikah-suami-istri/#gref> (22 Desember 2020).

melakukan perkawinan ketika telah berusia 21 tahun. Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>6</sup>

Dengan adanya undang-undang baru ini menjadi aturan baru untuk masyarakat yang ingin menikah, yang mengharuskan calon pengantin berusia 19 tahun. Berdasarkan hasil observasi di KUA Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur terdapat 8 (delapan) data pendaftaran nikah yang ditolak KUA. Dari 8 (delapan) data yang penulis dapat terbagi menjadi tiga pilihan tindak lanjut yang calon pengantin pilih yaitu mengikuti dispensasi nikah, nikah siri dan menunggu usia 19 tahun. Usia diperbolehkan menikah yang semula 16 tahun sudah banyak terjadi pernikahan dibawah umur dan dispensasi nikah, dengan adanya pembaruan undang-undang yang ditingkatkan menjadi usia 19 tahun yang menyebabkan meningkatnya pernikahan dibawah umur dan dispensasi nikah. Selain itu juga undang-undang ini dirasa tidak memiliki kepastian hukum, yang mana jelas diatur bahwasannya diperbolehkan nikah apabila berusia 19 tahun, akan tetapi masih ada penawaran dari masyarakat yaitu dengan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh pengadilan agama, seharusnya undang-undang ini pasti dan tegas mengatur usia pernikahan yaitu berumur 19 tahun.

Dengan adanya kasus diatas menjadi kegelisahan akademik penulis yang mana undang-undang pernikahan yang lama mengenai usia pernikahan

---

<sup>6</sup> Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), 236.



calon pengantin nyatanya masih banyak terjadi pernikahan dibawah umur, dan dengan adanya pembaruan undang-undang pernikahan ini berdasarkan observasi awal bukannya menekan angka pernikahan dibawah umur akan tetapi secara administratif bertambahnya penolakan pernikahan dibawah umur. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini, karena ingin mengetahui lebih dalam yang mana ini membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk kajian ilmiah dengan judul :  
**“Tindak Lanjut Penolakan Perkawinan Karena Batas Usia Bagi Calon Pengantin Di Kec. Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur Kab. Seruyan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa calon pengantin ditolak menikah di KUA ?
2. Bagaimana tindak lanjut calon pengantin setelah mendapat surat penolakan dari KUA ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan calon pengantin di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur ditolak menikah di KUA.
2. Untuk mendeskripsikan alasan hukum penolakan calon pengantin yang ingin menikah di KUA.
3. Untuk mendeskripsikan tindak lanjut dari calon pengantin yang ditolak pendaftaran nikah karena batas usia yang tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Menambah pemahaman tentang pentingnya penerapan tentang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Sebagai bahan akan kesadaran hukum dalam upaya menyikapi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- b. Sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana hukum di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terbagi dalam tiga bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

### **Bab I: Pendahuluan**

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II: Kajian Pustaka**

Dalam bab ini akan menyajikan dan menguraikan penelitian terdahulu, kajian teori meliputi: Teori Kepastian Hukum, Teori Keberlakuan Hukum, Teori Masalah Mursalah, dan konsep penelitian.

### **Bab III: Metode Penelitian**

Dalam bab ini akan memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek dalam penelitian, metode pengumpulan data.

### **Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis**

Dalam bab ini akan memaparkan pembahasan dan analisis data mengenai Tindak Lanjut Penolakan Perkawinan Karena Batas Usia Bagi Calon Pengantin Di Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan, yang ada di bab I sesuai

dengan rumusan masalah yaitu mengapa calon pengantin di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur ditolak menikah di KUA, apa alasan hukum penolakan calon pengantin yang ingin menikah di KUA, bagaimana tindak lanjut dari calon pengantin yang ditolak pendaftaran nikah karena batas usia yang tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan.

### **Bab V: Penutup**

Dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan dan saran penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dengan itu peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. M. Nor Jayadi mahasiswa IAIN Palangka Raya Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, yang berjudul “Pernikahan Di Bawah Umur Di Kota Kuala Pembuang Kab. Seruyan (Studi Tentang Administrasi Perkawinan)”.<sup>7</sup> Penelitian ini lebih berfokus ke administrasi pernikahan dibawah umur, sedangkan peneliti lebih membahas ke upaya tindak lanjut setelah ditolaknya pendaftaran nikah karena batas usia.
2. Maulana Muzaki Fatawa mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”.<sup>8</sup> Penelitian ini lebih fokus pada peran KUA, dimana pegawai KUA melakukan pembinaan kepada calon pengantin yang hendak

---

<sup>7</sup> M. Nor Jayadi, “Pernikahan Di Bawah Umur Di Kota Kuala Pembuang Kab. Seruyan (Studi Tentang Administrasi Perkawinan)” (Skripsi—IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2012).

<sup>8</sup> Maulana Muzaki Fatawa “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini” [http://eprints.walisongo.ac.id/9698/1/MAULANA%20MUZAKI%20FATAWA\\_1402016135.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/9698/1/MAULANA%20MUZAKI%20FATAWA_1402016135.pdf) (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo), 2018.

menikah, penyuluhan dan sosialisai tentang batas usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Selain itu juga masih ada masyarakat yang menikah dibawah umur dengan faktor hamil diluar nikah, pendidikan dan orang tua.

3. Kina Rina mahasiswi Universitas Islam Negeri Sulthan Tahah Saifuddin Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi”.<sup>9</sup> Penelitian ini lebih berfokus kepada lima faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini ialah ekonomi, pengaruh sosial media, pergaulan bebas budaya dan kurangnya sosialisasi UU No. 1 tahun 1974. Adapun upaya yang dilakukan KUA Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dalam mencegah dalam mencegah pernikahan dini untuk kedepannya dengan cara memberikan memberikan bimbingan penyuluhan Islam dan kesehatan serta penyuluhan UU No. 1 Tahun 1974.
4. Hotmartua Nasution mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, yang berjudul “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun

---

<sup>9</sup> Kina Rina “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi” <http://repository.uinjambi.ac.id/2361/1/SKRIPSI-KINA%20RINA%20-%20Kina%20Rina.pdf> (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin), 2019.

2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan)<sup>10</sup>. Penelitian ini lebih berfokus kepada pembaharuan dan sejarah pergantian undang-undang pernikahan.

## **B. Kajian Teoritis**

Ada beberapa teori yang peneliti jadikan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni, teori keberlakuan hukum, teori kepastian hukum, dan teori al-mashlahah mursalah. Teori Keberlakuan Hukum pada teori ini ada tiga hal yang mempengaruhi tentang berlakunya hukum yang kemudian disebut dengan *geldig theorie*, yaitu: kaidah hukum tersebut berlaku secara yuridis, tetapi berlakunya suatu aturan hukum secara yuridis yang diistilahkan oleh Hans Kelsen sebagai aturan yang memiliki keabsahan, bukan berarti aturan tersebut dengan sendirinya sudah berlaku efektif. Ada dua bagian yaitu keabsahan dan efektifitas.

Keabsahan hanyalah dilihat dari aspek prosedural, sedangkan efektivitas melihat dari sisi penerapannya. Kaidah hukum itu berlaku secara sosiologis yakni aturan hukum itu diterima oleh masyarakat dapat berlaku secara efektif, walaupun kaidah tersebut dipaksakan berlakunya oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan) atau tatanan hukum itu bersifat represif, atau bisa juga kaidah itu berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan); Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum

---

<sup>10</sup> Hotmartua Nasution “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” <http://repository.uinsu.ac.id/8089/> (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan), 2019.



sebagai nilai positif yang tertinggi. Ditegaskan juga bahwa berlakunya kaidah hukum karena faktor-faktor tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan dan tidak terpisah satu sama lain.<sup>11</sup>

Menurut J.J.H. Brugink menjabarkan keberlakuan hukum sebagai berikut:<sup>12</sup> Keberlakuan faktual atau empiris, yaitu perilaku sebenarnya dari para anggota masyarakat apakah mematuhi atau tidak mematuhi suatu aturan hukum, termasuk juga dalam pengertian ini adalah pejabat hukum yang berwenang menerapkan dan menegakkan atau tidak suatu aturan hukum tersebut. Keberlakuan evaluatif, yaitu keberlakuan suatu aturan hukum itu, dari segi isinya, dipandang benar, bernilai ataupun penting terhadap perilaku sosial masyarakat. Pendekatan terhadap keberlakuan evaluatif ini dapat dilakukan dengan dua jalan, pertama yaitu melalui upaya abstraksi terhadap keberlakuan empiris, dimana keberlakuan empiris ini tetaplah merupakan pintu masuk utama untuk mendapatkan kesimpulan apakah suatu aturan hukum itu dipatuhi ataupun tidak dipatuhi oleh masyarakat. Setelah itu, kenyataan empiris ini kemudian diabstraksi dan dinilai secara lebih filosofis. Kedua pendekatan yang dilakukan langsung secara filosofis (pendekatan kefilosofatan) tanpa melalui penelitian empiris terhadapnya.

Dengan teori keberlakuan hukum ini menjadikan salah satu cara penyelesaian dari permasalahan pernikahan di bawah umur yang mana dalam

---

<sup>11</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 5.

undang-undang perkawinan diperbolehkannya menikah apabila sudah berusia 19 tahun. Maka dari itu digunakannya teori keberlakuan hukum ini agar beracuan pada hukum atau aturan yang sudah ditetapkan.

Teori kepastian hukum, Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum. Menurut Sudikno, asas hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret. Asas hukum mengandung ciri-ciri sebagai berikut, asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar, asas hukum itu bukan peraturan hukum konkret melainkan latar belakang dari peraturan hukum konkret, asas hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis, asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.<sup>13</sup> Perjanjian sebagai suatu figur

---

<sup>13</sup> R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights and In Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review)", *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol.13 No. 02 (Juni 2016), 193-194.

hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu undang-undang bagi para pihak.<sup>14</sup> Dengan adanya teori kepastian ini guna untuk menyelesaikan rumusan masalah yang dirasa undang-undang tentang usia pernikahan tidak memiliki kepastian hukum, maka dengan itu dengan adanya teori kepastian hukum ini diharap dapat menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

Teori al-mashlahah mursalah, menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.

Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan Hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya. Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalahah mursalah adalah masalahah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.

Dengan definisi tentang mashlahah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada

---

<sup>14</sup> Taryana Soenandar et al, *Komplikasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 88.

hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kaidah masalah mursalah sebagai salah satu penyelesaian permasalahan dalam penelitian, yaitu

1. وَإِنَّ دَرَّةَ الْمَفْسَدَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ
2. إِنَّهُ يَرْتَكِبُ أَحْفُ الضَّرَرَيْنِ

Artinya :

1. *Sesungguhnya menolak kemudaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan*
2. *Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemudaratan yang lebih ringan dari kedua kemudaratan.*<sup>15</sup>

Dengan adanya teori al-mashlahah mursalah ini ialah sebagai salah satu cara penyelesaian permasalahan pernikahan di bawah umur, yang mana teori masalah mursalah ini mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan, maka dari itu mengenai permasalahan dalam penelitian ini harus melihat dari segi kemanfaatannya dan menghindari kerusakan.

---

<sup>15</sup> A Bashori, “Bab II Landasan Teori Tentang Masalah Mursalah”, dalam [http://eprints.walisongo.ac.id/3079/3/2105148\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3079/3/2105148_Bab2.pdf) (3 November 2020).

## C. Deskripsi Teoritik

### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>16</sup>

### 2. Batas Usia Perkawinan

#### a. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif

Dalam pasal 7 (1) UU No. 16 Tahun 2019 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini baru direvisi, sedangkan sebelumnya menurut pasal yang sama UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai mur 16 (enam belas) tahun.<sup>17</sup>

#### b. Batas Usia Perkawinan Menurut Islam

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak

---

<sup>16</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 8.

<sup>17</sup> Pitrotussaadah dan Mimin Mintarsih, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam”, *Jurnal Muttaqien*, Vol. 1. No. 1 (Juli 2020), 80.

tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.<sup>18</sup>

Ulama syafi'iyah tidak memberikan batasan usia pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin tidak menghalangi sahnya pernikahan. Namun mayoritas ulama sepakat mencantumkan pembatasan usia nikah sebagai dasar yang dipakai di Negara masing-masing. Dibawah ini adalah batas usia pernikahan disebagian Negara-negara muslim, yang merupakan hasil study komparatif Tahir Mahmood dalam buku *personal law in Islamic Cauntries (History, text comparative anaylis)*.

Tabel 1

## Batas usia nikah di Negara-Negara Muslim

No	Negara	Batasan Umur	
		Laki-laki	Perempuan
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16

<sup>18</sup> Pitrotussaadah dan Mimin Mintarsih, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam", *Jurnal Muttaqien*, Vol. 1. No. 1 (Juli 2020), 81.

5	Iraq	18	18
6	Yordania	16	15
7	Lebanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syria	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15

Data diatas menunjukkan bahwa dalam menentukan batas usia perkawinan, para ulama muslim sepakat memberikan batasan pernikahan setelah usia baligh . Walaupun rentang dalam usia yang tidak sama dan bervariasi, karena didalam ilmu fikih, baligh jika dikaitkan dengan ukuran usia baligh bagi laki-laki berkisar antara 15 (lima belas) tahun dan bagi perempuan 9 (Sembilan) tahun.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Hotmartua Nasution “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” dalam <http://repository.uinsu.ac.id/8089/1/SKRIPSI.pdf> (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan), 2019.

Usia Sayyidah ‘Aisyah saat menikah dengan Rasulullah saw yang secara langsung terekam dalam hadis memang masih diperdebatkan hingga sekarang. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang usia pernikahan Sayyidah ‘Aisyah meskipun dengan redaksi yang hampir bermiripan dan semakna. Adapun hadis-hadis tentang usia pernikahan Sayyidah ‘Aisyah sebagai berikut:

1) Redaksi Hadis tentang Usia Pernikahan Sayyidah ‘Aisyah

*Dari Hisyam bin Urwah dari ‘Aisyah ra. berkata: “Nabi saw menikahiku ketika aku masih berusia enam tahun. Kami berangkat ke Madinah. Kami tinggal di tempat Bani Haris bin Khajraj. Kemudian aku terserang penyakit demam panas yang<sup>20</sup> membuat rambutku banyak yang rontok. Kemudian ibuku, Ummu Ruman, datang ketika aku sedang bermain-main dengan beberapa orang temanku. Dia memanggilku, dan aku memenuhi panggilannya, sementara aku belum tahu apa maksudnya memanggilku. Dia menggandeng tanganku hingga sampai ke pintu sebuah rumah. Aku merasa bingung dan hatiku berdebar-debar. Setelah perasaanku agak tenang, ibuku mengambil sedikit air, lalu menyeka muka dan kepalaku dengan air tersebut, kemudian ibuku membawaku masuk ke dalam rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu sudah menunggu beberapa orang wanita Anshar. Mereka menyambutku seraya berkata: ‘Selamat, semoga kamu mendapat berkah dan keberuntungan besar.’ Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka. Mereka lantas merapikan dan mendandani diriku. Tidak ada yang membuatku kaget selain kedatangan Rasulullah saw. Ibuku langsung menyerahkanku kepada beliau, sedangkan aku ketika itu baru berusia sembilan tahun.” (H.R Bukhari).*

2) Hadis Lain yang Semakna

Selain hadis di atas, beberapa hadis lainnya yang menjelaskan usia pernikahan ‘Aisyah juga tercatat dalam kitab-kitab hadis seperti *Sahih Bukhari*, *Sahih Muslim*, Sunan Ibnu Majah, Sunan

---

<sup>20</sup> Muhammad Makmun Abha, *Benarkah ‘Aisyah Menikah di Usia 9 Tahun ?* (Jakarta: Mutiara Medika, 2015), 101.



Abi Dawud, Musnad al-Syafi'i, Sunan al-Darimi, Musnad Imam Ahmad, Sunan al-Baihaqi dan lain-lain. Berikut adalah hadis-hadis yang dimaksud:

a) Hadis Riwayat Imam al-Bukhari

*“Khajidah wafat tiga tahun sebelum Nabi saw hijrah ke Madinah, lalu nabi tidak menikah selama kurang lebih dua tahun dan kemudian menikahi ‘Aisyah saat dia berumur enam tahun dan tinggal bersamanya ketika berumur<sup>21</sup> sembilan tahun.”* (HR. Al-Bukhari)

b) Hadis Riwayat Imam Muslim

*“Dari al-Zuhri dari Urwah dari ‘Aisyah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad saw menikahinya saat ia berusia tujuh tahun dan dia bergabung (serumah) dengannya saat usia sembilan tahun, kemudian Nabi mengajak ‘Aisyah bermain-main bersama dan Nabi meninggalkannya (wafat) saat usia ‘Aisyah delapan belas tahun.”* (HR. Muslim)

c) Hadis Riwayat Imam an-Nasa'i

*“Dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari ‘Aisyah, ia berkata, ‘Rasulullah saw menikahiku,’ (Abdurrahman kemudian berkata), dan ‘Aisyah saat itu berumur enam tahun dan ia tinggal bersama Nabi ketika berumur sembilan tahun”* (HR. al-Nasa'i)

d) Hadis Riwayat Imam Ibn Majah

*“Dari Abi Ishak dari Abi ‘Ubaidah dari Abdullah ia berkata sesungguhnya Nabi Muhammad saw menikahi ‘Aisyah saat ia berusia tujuh tahun dan Nabi tinggal serumah dengannya saat usia sembilan tahun, dan Nabi meninggalkannya (wafat) saat usia ‘Aisyah delapan belas tahun.”* (HR. Muslim)

e) Hadis Riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal

*“Dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya ia berkata, ‘Aisyah ra berkata, ‘Nabi Muhammad saw menikahiku saat<sup>22</sup> aku berusia enam tahun di Makkah pada tahun wafatnya Khadijah,*

---

<sup>21</sup> Ibid., 102.

<sup>22</sup> Ibid., 103.

*dan Nabi tinggal serumah denganku saat usiaku sembilan tahun di Madinah.” (HR. Ahmad)*

f) Hadis Riwayat Imam Abu Daud

*“Dari Hisyam bin Urwah dari Urwah ia berkata, ‘Aisyah ra berkata, ‘Setelah kami sampai ke Madinah, berdatangan banyak wanita sementara aku masih bermain dan dalam keadaan demam, kemudian mereka mengajakku pergi, kemudian menenangkan aku dan menghiasku, kemudian mereka membawaku pada Rasulullah saw dan kemudian Rasulullah hidup bersamaku saat aku masih berusia sembilan tahun.” (HR. Abu Daud)*

g) Hadis Riwayat Imam al-Darimi

*“Dari Hisyam bin Urwah dari Urwah ia berkata, ‘Aisyah ra berkata, ‘Rasulullah saw menikahiku di bulan Syawal dan hidup bersamaku juga bulan Syawal, maka siapakah di antara istri-istri Nabi yang lebih terhormat kedudukannya di sisinya dari pada aku?’” (HR. Ahmad)*

h) Hadis Riwayat Imam al-Syafi’i

*“Dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari ‘Aisyah ra ia berkata, ‘Rasulullah saw menikahiku,’ (Abdurrahman kemudian berkata), dan ‘Aisyah saat itu berumur enam tahun dan ia tinggal bersama Nabi ketika berumur sembilan tahun, dan saat itu aku masih bermain dengan anak-anak perempuan lain, mereka berada disekitarku, setelah mereka melihat Rasulullah saw mereka tiba-tiba menjadi bingung<sup>23</sup> sementara Nabi menyenangkan bersama mereka.” (HR. Imam al-Syafi’i)*

i) Hadis Riwayat Imam al-Baihaqi

*“Dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari ‘Aisyah ra ia berkata, ‘Nabi Muhammad saw menikahiku saat aku berusia enam tahun dan Nabi tinggal serumah denganku saat usiaku sembilan.” (HR. al-Baihaqi)*

---

<sup>23</sup> Ibid., 104.

### c. Usia Ideal Menikah

Persoalan usia ideal seseorang untuk melaksanakan perkawinan, maka dalam pandangan psikologi setidaknya ditemukan bahwa aspek kedewasaan cukup relevan, jika dikaitkan dengan pembahasan usia ideal untuk perkawinan. Relevansi aspek kedewasaan sebagai usia ideal dalam perkawinan sepertinya tidaklah mudah untuk merumuskan sebuah definisi tentang kedewasaan. Bisa jadi seseorang yang telah menikah dianggap telah memenuhi kriteria dewasa meskipun usia seseorang tersebut belum mencapai usia yang dewasa.<sup>24</sup>

Usia pada waktu perkawinan bukan saja bersangkutan dengan usia yang dikira matang bagi setiap individu, usia seseorang berkaitan erat dengan perkembangan psikologisnya, pertumbuhan ekonomi serta sosialnya. Menurut salah satu pakar psikologi Andi Mappiare yaitu menikah pada usia 25 sampai 30 tahun karena di usia demikian pemikiran, ekonomi dan jiwanya diharapkan sudah matang. Relasi sosial telah mencapai tingkat mapan, usia itu orang dewasa telah memiliki konsep yang matang tentang dirinya dan memiliki nilai-nilai hidup.

Usia itu merupakan ideal bagi laki-laki. Usia antara laki-laki dan perempuan berjarak 4 tahun dengan catatan wanita lebih muda dari laki-laki. Dengan demikian usia ideal bagi perempuan yaitu usia 21

---

<sup>24</sup> Annisa Ulya “Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologi)” dalam <http://repository.radenintan.ac.id/5243/1/SKRIPSI%20FIX%20ANNISA.pdf> (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2018.

sampai 25 tahun. Di usia itu merupakan periode relative stabil dan berada di puncak kebugaran fisiknya. Sehingga dapat mengelola berbagai persoalan yang menghadang kelestarian kehidupan rumah tangga sangat ditentukan oleh kematangan suami istri.

Hal itu juga sejalan dengan program pemerintah yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memberikan usia pernikahan yang ideal baiknya dilakukan pada usia matang 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.<sup>25</sup>

### **3. Peraturan-Peraturan Sebagai Panduan KUA**

KUA (Kantor Urusan Agama) memiliki peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai panduan tugas pokok KUA dalam melayani masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan sebagai berikut:

#### **a. Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, peraturan ini menjelaskan dan mengatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lain.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> BKKBN, “BKKBN : Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun”, dalam <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun> (17 Juli 2021).

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam <https://ngada.org/uu1-1974.htm#:~:text=Menetapkan%3A,UNDANG%2DUNDANG%20TENTANG%20PERKAWIN>

b. Peraturan Pemerintah

Dalam peraturan pemerintah sebagai pedoman KUA ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, peraturan ini menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut yaitu pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, akta perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristri lebih dari seorang dan ketentuan pidana.<sup>27</sup>

c. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dalam peraturan pemerintah ini mengatur tentang jenis penerimaan negara bukan pajak yaitu setiap warga negara yang melaksanakan nikah di KUA tidak dikenakan biaya dan setiap warga negara yang melaksanakan nikah di KUA dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,00.<sup>28</sup>

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diterbitkan Kementerian Agama untuk

---

AN.&text=Pasal%201%20Perkawinan%20ialah%20ikatan.kekal%20berdasarkan%20Ketuhanan%20Yang%20Mahaesa. (19 Juli 2021).

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/2973/PP0091975.htm> (19 Juli 2021).

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/PMA/fxn11460107098.pdf> (19 Juli 2021).

melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Dalam PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini didalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan Buku Nikah.

PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan juga mengatur tentang pernikahan campur, namun adalah pernikahan seagama Islam hanya berbeda kewarganegaraan, pencatatan nikah di luar negeri, pencatatan rujuk, sarana pernikahan, tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, legalisasi dan penerbitan duplikat buku nikah, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen, hingga pelaporan dan supervisi pencatatan nikah dan rujuk.<sup>29</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang bertugas melaksanakan, layanan dan

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam <https://www.regulasip.id/electronic-book/15534> (19 Juli 2021).

bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Adapun fungsi KUA sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) adalah:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, "Tugas dan Fungsi" dalam <https://kuaumbulharjo.org/tugas-dan-fungsi/> (19 Juli 2021).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang Tindak Lanjut Penolakan Perkawinan Karena Batas Usia Bagi Calon Pengantin Di Kec. Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur Kab. Seruyan ini dilaksanakan selama 16 (enam belas) bulan dari diterimanya judul penelitian setelah itu penyelenggaraan seminar dan mendapat izin penelitian hingga munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, seperti yang tertera di bawah ini:

**Tabel 2**

**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu						
		Tahun 2020			Tahun 2021			
		Juli	Agust us	Sept -Des	Janu ari	Feb- Mei	Juni- Sep	Okt- Nov
<b>a. Perencanaan</b>								
1.	Pengajuan judul skripsi	√						
2.	Sidang judul skripsi		√					
3.	Penyusunan proposal			√				
4.	Seminar proposal				√			
5.	Revisi proposal				√			
<b>b. Pelaksanaan</b>								
1.	Pengumpulan data penelitian					√		



2.	Analisis dan pembahasan data penelitian					√		
c. Pelaporan								
1.	Penyusunan laporan						√	
2.	Sidang munagasah							√
3.	Revisi skripsi							√

## 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah karena banyaknya permasalahan pernikahan dibawah umur semenjak berlakunya UU No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan, terjadi peningkatan penolakan nikah dibawah umur, membuat peneliti ingin melakukan penelitian lebih dalam di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur.

## B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Objek kajian empiris adalah fakta sosial (*sosio-legal*). Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat, serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Bandar Maju, 2008), 121.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis, yang mana berbasis hukum normatif/peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja dimasyarakat. Disebutkan dalam bahasa lain bahwa penelitian hukum empiris yuridis sosiologis adalah meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan tersebut. Jenis penelitian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dan diharapkan oleh penulis yaitu menekankan pada segi observasi, dokumentasi dan wawancara yang akan dilakukan oleh penulis.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dari segi pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan

Undang-Undang yang lain.<sup>32</sup> Pada penelitian ini pendekatan undang-undang yang penulis gunakan ialah UU No.16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Sumber data merupakan salah satu instrumen dalam metode penelitian yang juga sangat penting bagi penulis dikarenakan dengan adanya sumber data penulis harus memahami sumber data tersebut yang akan digunakan dalam penelitiannya. Sumber data yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada 2 (dua), yakni data primer dan data sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.<sup>33</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan oranglain.<sup>34</sup> Senada dengan ungkapan tersebut, Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.

---

<sup>32</sup> Saiful Anam, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum* dalam <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (19 Mei 2020).

<sup>33</sup> Rianto, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), 70.

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 170.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder ialah berbagai literatur-literatur yang mendukung yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah yang sesuai dengan penelitian. Data sekunder pada penelitian normatif dalam hukum Islam terbagi kepada tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer seperti al-Qur'an, Hadis dan referensi-referensi utama dalam kajian tersebut. Bahan hukum sekunder adalah referensi-referensi pendukung bahan hukum primer sementara bahan hukum tersier adalah bahan pelengkap seperti kamus dan ensiklopedia. Hasan, mendefinisikan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Hanke dan Reitsch, mendefinisikan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.<sup>35</sup>

## 3. Objek dan Subjek Penelitian

---

<sup>35</sup>Abi Asmana, "Pengertian Data Primer dan Data Sekunder, Serta Perbedaan, Kelebihan dan Kekurangan Antara Data Primer dan Data Sekunder Dalam Penelitian", dalam <http://legalstudies71.blogspot.com/2018/10/data-primer-dan-data-sekunder-dalam.html> (7 November 2020).

Objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan, atau fenomena yang terjadi di lapangan.<sup>36</sup> Objek dalam penelitian ini adalah tindaklanjut dari penolakan perkawinan setelah mendapat surat penolakan nikah dari KUA. Subjek penelitian adalah sumber utama dalam penelitian atau pelaku dalam penelitian atau orang yang diamati sebagai sasaran penelitian dalam penelitian ini subjek adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**

**Subjek Penelitian**

No	Subjek Penelitian	Keterangan Subjek
1	2 (dua) orang kepala KUA	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur
2	2 (dua) orang hakim	Hakim pengadilan agama Kuala Pembuang
3	8 (delapan) calon pengantin	Calon pengantin yang mendaftar nikah di KUA yang berusia dibawah 19 tahun dari Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur
4	5 (lima) orangtua dari calon pengantin	Orang tua dari calon pengantin yang mendaftar nikah berusia dibawah 19 tahun.

#### 4. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

---

<sup>36</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. keI, 1998), 34.

Adapun kriteria-kriteria yang penulis tetapkan untuk subjek penelitian sebagai berikut:

1. Calon Pengantin
  - a. Beragama Islam
  - b. Usia dibawah 19 tahun
  - c. Melakukan pendaftaran di KUA
  - d. Mendapat surat penolakan dari KUA
  - e. Orang berdomisili tetap di Kec. Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur Kab.Seruyan
2. Orang tua dari calon pengantin
  - a. Beragama Islam
  - b. Mengetahui pernikahan anaknya
  - c. Orang berdomisili tetap di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan
3. Kepala KUA
  - a. Mengetahui dan memahami tentang undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang perkawinan
  - b. Mengetahui berapa jumlah pendaftaran dan penolakan pernikahan dibawah umur
  - c. Orang berdomisili tetap di Kec. Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur Kab. Seruyan
4. Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang

- a. Mengetahui dan memahami undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- b. Memahami tentang dispensasi nikah
- c. Pernah memperkarai kasus dispensasi nikah

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti akan mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Adapun teknik dan mekanisme pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, antara lain:

### 1. Wawancara

Esterberg (2000) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara narasumber pewawancara. Sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>37</sup>

Adapun pertanyaan wawancara secara garis besarnya adalah:

- a. Penyebab calon pengantin ditolak menikah di KUA.
- b. Tindak lanjut calon pengantin setelah mendapat surat penolakan dari

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 114.

KUA.

## 2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.<sup>38</sup>

Observasi digunakan untuk mengetahui dan menguraikan sesuatu masalah, membuktikan kebenaran ilmiah, memperoleh gambaran yang nyata tentang kehidupan masyarakat, mendapat keterangan tentang sikap (berpikir) dan perilaku (perbuatan) anggota masyarakat berdasarkan kenyataan, menjajaki (eksplorasi), menggambarkan (deskripsi) dan menjelaskan (eksplanasi) kembali masalah.<sup>39</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya surat-surat catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, kebijakan. Dalam hal dokumen Bogdan menyatakan, dalam sebagian besar tradisi penelitian kualitatif, frase dokumen pribadi digunakan secara luas untuk merujuk pada narasi orang pertama yang dihasilkan oleh seseorang yang menggambarkan tindakan, pengalaman, dan keyakinannya sendiri.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2011), 118.

<sup>39</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandar Lampung: Mandar Maju, 1995), 76.

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, cet 19, 2013), 124.



Data yang didapat dari dokumentasi ialah bukti-bukti tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi yang didapat dari informan. Dalam metode dokumentasi penulis mengunjungi Kantor Urusan Agama guna memperkuat bukti mengenai penolakan pernikahan. Yang penulis dapatkan dengan metode dokumentasi ialah surat-surat penolakan dari KUA, salinan putusan penetapan dispensasi nikah, KTP calon pengantin, akta lahir calon pengantin, dan kartu keluarga calon pengantin.

#### **H. Teknik Triangulasi Data**

Teknik triangulasi<sup>41</sup> atau pengabsahan data adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>42</sup> Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.<sup>43</sup>

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. Keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa

---

<sup>41</sup> Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, 110.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 83.

<sup>43</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet 1, 2009), 387.

yang dikatakan secara pribadi,

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan,
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>44</sup>

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek penelitian, yaitu hasil wawancara dengan hakim, kepala KUA, pasangan pengantin yang menindak lanjuti dan tidak menindak lanjuti, orang tua pasangan pengantin yang menindak lanjuti dan tidak menindak lanjuti dan informan.

## **I. Teknik Analisis Data**

Analisis dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama

---

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Posadakarya, 2002), 178.

dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Analisis data menurut Patton dalam Lexi J. Meoleong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>45</sup> Persoalan tentang penyebab ditolakny pasangan calon pengantin yang ingin menikah di KUA dianalisis dengan menggunakan teori keberlakuan hukum dan teori masalah mursalah. Hal-hal yang dianalisis mengenai latar belakang dan penyebab ditolakny pasangan calon pengantin yang ingin menikah di KUA.

Dengan teori keberlakuan hukum menjadi suatu dasar hukum dari penolakan pasangan pengantin yang ingin menikah di KUA. Teori masalah mursalah sebagai salah satu teori dalam menganalisis permasalahan ini karena dari ditolakny pendaftaran nikah pasti ada penyebabnya atau mengambil manfaatnya dan menghindari mudaratnya. Dalam teori masalah mursalah akan dianalisis menggunakan kaidah "*Sesungguhnya menolak kemudharatan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan*". Setelah mendapat surat penolakan para calon pengantin yang menentukan ingin ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti. Permasalahan tindak lanjut dari calon pengantin yang ditolak pendaftaran nikah dianalisis dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori keberlakuan hukum. Hal-hal yang dianalisis mengenai tindaklanjut yang dipilih calon pengantin yang mana seharusnya memilih tindaklanjut yang sudah berkesesuaian dengan aturan yang sudah ditetapkan

---

<sup>45</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 103.

negara.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Akan tetapi masyarakat masih bisa menikah walau usianya belum sampai 19 tahun, yang mana dirasa ini tidak memiliki sebuah kepastian hukum, dengan permasalahan ini akan di analisis menggunakan teori kepastian hukum. Masyarakat yang memilih mengikuti dispensasi nikah di pengadilan agama nantinya akan dianalisis menggunakan teori masalah mursalah menggunakan kaidah “*Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemudharatan yang lebih ringan dari kedua kemudharatan*”.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Kec. Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan**

##### **1. Kecamatan Seruyan Hilir**

###### **a. Letak Geografis Kecamatan Seruyan Hilir**

Struktur geografis Kabupaten Seruyan membentang dari pesisir pantai (hilir sungai Seruyan) hingga dataran tinggi (hulu sungai). Wilayah Seruyan Hilir berada di bagian hilir Sungai Seruyan yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Seruyan Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Danau Sembuluh dan Seruyan Raya
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kecamatan Seruyan Hilir memiliki topografi berupa hamparan dengan luas wilayah mencapai 4.659 km<sup>2</sup>. Ada sepuluh desa yang termasuk dalam wilayah Seruyan Hilir. Desa Pematang Limau merupakan desa yang memiliki wilayah paling luas di kecamatan ini yaitu seluas 1.156 km<sup>2</sup>, sedangkan Desa Perail adalah desa dengan luas

wilayah terkecil yakni 14 km<sup>2</sup>.

#### **b. Keadaan Penduduk Kecamatan Seruyan Hilir**

Jumlah penduduk Seruyan Hilir pada tahun 2018 adalah 39.192 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kelurahan Kuala Pembuang II yaitu sebanyak 11.039 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak kedua berada di Kelurahan Kuala Pembuang I yaitu sebanyak 10.684 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil terletak di Desa Sungai Perlu yang hanya dihuni 117 jiwa. Desa Sungai Perlu ini merupakan desa terpencil dan juga termasuk desa tertinggal.

Secara rata-rata setiap km<sup>2</sup> wilayah Kecamatan Seruyan Hilir dihuni oleh 8 orang. Nilai kepadatan penduduk di kecamatan ini bahkan lebih kecil dari rata-rata kepadatan penduduk kabupaten. Kepadatan penduduk tertinggi ada di Kelurahan Kuala Pembuang I (218,04 orang/km<sup>2</sup>), sedangkan yang terendah ada di Desa Sungai Perlu (0,22 orang/km<sup>2</sup>). Nilai kepadatan penduduk ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk. Ditinjau dari rata-rata jumlah anggota rumah tangganya, rata-rata dalam satu rumah tangga di Kec. Seruyan Hilir terdapat 3 sampai 4 orang.

Tabel 4

## Jumlah Penduduk Kecamatan Seruyan Hilir

No	Kec/Desa/Kel	Rumah Tangga	Penduduk			
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Sungai Perlu	30	55	62	117	89
2	Kuala Pembuang II	2815	5725	5314	11039	108
3	Kuala Pembuang I	2771	5495	5189	10684	106
4	Pematang Limau	851	1542	1405	2947	110
5	Tanjung Rangas	1353	2789	2237	5026	125
6	Muara Dua	157	300	283	583	106
7	Jahitan	105	283	225	508	126
8	Baung	638	1119	900	2019	124
9	Sungai Undang	899	1943	1762	3705	110
10	Persil Raya	647	1309	1255	2564	104
	<b>Seruyan Hilir</b>	<b>10266</b>	<b>20560</b>	<b>18632</b>	<b>39192</b>	<b>110</b>

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2020 (BAPPENAS, BPS, dan UNFPA)/regency/Municipality Population Projection of Kalimantan Tengah Province 2010-2020 (BAPPENAS, BPS, dan UNFPA)

## c. Pendidikan Masyarakat Kecamatan Seruyan Hilir

Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Seruyan Hilir

mengalami penambahan pada jenjang pendidikan TK dan SD jumlah sekolah bertambah. Jumlah gurupun mengalami penambahan jumlah baik pada tingkat sekolah dasar, menengah pertama hingga menengah atas. Jika dilihat dari data dinas mengenai pendidikan di Kecamatan Seruyan Hilir, untuk pendidikan dasar sarana sekolah sudah memadai baik ketersediaan sekolah maupun jumlah tenaga pengajar. Dapat dilihat bahwa secara rata-rata hampir semua desa memiliki dua sampai tiga SD. Sekolah lanjutan dan menengah pun sudah cukup memadai.



**Tabel 5****Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Seruyan Hilir**

No	Tingkatan Sekolah	Sungai Perlu	Kuala Pembuang II	Kuala Pembuang I	Pematang Limau	Tanjung Rangas	Muara Dua	Jahitan	Baung	Sungai Undang	Persil Raya
1	TK/Sederajat	1	4	4	2	1	-	-	2	4	3
2	SD/Sederajat	-	5	4	3	1	2	1	2	1	2
3	SLTP/Sederajat	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-
4	SLTA/Sederajat	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-
5	SMK/Sederajat	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Perguruan Tinggi	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sekolah Luar Biasa	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pondok Pesantren	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
9	Seminari/Sejenisnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Kecamatan Seuyan Hilir

#### d. Keberadaan Tempat Ibadah di Kecamatan Seruyan Hilir

Adapun keberadaan tempat ibadah berdasarkan desa/kelurahan sebagai berikut:

**Tabel 6**

#### **Keberadaan Tempat Ibadah di Kecamatan Seruyan Hilir**

No	Desa/Kelurahan	Islam		Kristen	Katholik	Kuil/S GI/Pura /Vihara	Balai
		Masjid	Langgar/Mushola				
1	Sungai Perlu	√	-	-	-	-	-
2	Kuala Pembuang II	√	√	√	√	-	-
3	Kuala Pembuang I	√	√	-	-	-	-
4	Pematang Limau	√	√	-	-	-	-
5	Tanjung Rangas	√	√	-	-	-	-
6	Muara Dua	√	√	-	-	-	-
7	Jahitan	√	√	-	-	-	-
8	Baung	√	√	-	-	-	-
9	Sungai Undang	√	√	-	-	-	-
10	Persil Raya	√	√	-	-	-	-
Seruyan Hilir		√	√	√	√	-	-

Sumber: Kecamatan Seruyan Hilir

### e. Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Seruyan Hilir

Adapun jumlah tempat ibadah di Kecamatan Seruyan Hilir diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 7**

**Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Seruyan Hilir**

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	23
2	Langgar/Mushola	27
3	Gereja Kristen	1
4	Gereja Katholik	1
5	Kuil/SGI/Pura/Vihara	-
6	Balai	-
Total		52

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seruyan

## 2. Kecamatan Seruyan Hilir Timur

### a. Letak Geografis Kecamatan Seruyan Hilir Timur

Luas Kecamatan Seruyan Hilir Timur 89301 luas darat, 25129 luas laut, 114.429 Ha total luas. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Seruyan Hilir Timur memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seruyan Hilir

- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Seruyan Hilir/Sungai Seruyan

Tipologi desa yaitu persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan dan nelayan.

**Tabel 8**

**Luas Kecamatan Seruyan Hilir Timur**

No	Desa/ Kelurahan	Tipologi	Luas (Ha)
1	Sungai Bakau	Pesisir/Nelayan	54.500,00
2	Halimaung Jaya	Persawahan	10.740,00
3	Bangun Harja	Perladangan	5.481,25
4	Pematang Panjang	Pesisir/Nelayan	1.225,00
5	Kartika Bhakti	Perladangan	2.400,00
6	Mekar Indah	Persawahan	7.724,00
Jumlah			82.070,25

**b. Keadaan Penduduk Kecamatan Seruyan Hilir Timur**

**Tabel 9**

**Jumlah Penduduk Kecamatan Seruyan Hilir Timur**

No	Kec/Desa/ Kel	Jumlah KK	Penduduk			
			Laki- Laki	Pr	Jumlah	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Sungai Bakau	341	578	523	1.101	2
2	Halimaun g Jaya	231	366	337	703	6
3	Bangun Harja	327	555	530	1.085	144.666
4	Pematang Panjang	964	1.838	1.648	3.486	0
5	Kartika Bhakti	458	854	781	1.635	68
6	Mekar Indah	302	623	609	1.232	15
Total		9.242	4.814	4.428	9.242	

**c. Pendidikan Masyarakat Kecamatan Seruyan Hilir Timur**

**Tabel 10**

**Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Seruyan Hilir Timur**

No	Desa/Kelurahan	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta
1	Sungai Bakau	Play Group	0	0	0
		TK	0	0	0
		SD	0	0	0
		SMP	0	0	0
		Raudhatul Athfal	0	0	0
2	Halimaung Jaya	Komputer	1	1	0
		Bahasa	1	1	0
		TK	2	0	1
		SD	1	1	0
3	Bangun Harja	Play Group	1	0	5
		TK	1	0	0
		SD	1	1	0
		SMP	1	1	0
		Menjahit	1	0	0
4	Pematang Panjang	Raudhatul Athfal	1	0	0
Jumlah			32	17	14

**B. Gambaran Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 17 (tujuh belas) subjek penelitian dan 1 informan. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

1. 8 (delapan) orang yang mendaftarkan nikah di KUA yang berusia dibawah 19 tahun.

Penulis hanya mengambil calon pengantin yang usianya dibawah

19 tahun sebagai subjek. Adapun yang tidak dibawah 19 tahun tidak penulis jadikan sebagai subjek disebabkan tidak masuk dalam kriteria yang sudah penulis tentukan sebagai subjek penelitian.

2. 5 (lima) orang tua dari calon pengantin yang mendaftarkan nikah di KUA.

Adapun orang tua dari calon pengantin yang dijadikan subjek penelitian tidak semua orang tua dari 8 (delapan) orang yang mendaftarkan nikah sebagaimana disebutkan diatas.

3. 2 (dua) orang hakim

Adapun alasan penulis menjadikan hakim sebagai subjek penelitian disebabkan agar mendapatkan informasi mengenai kenaikan atau penurunan dari dispensasi nikah semenjak berlakunya UU No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan dari tahun pertama yaitu 2019 sampai tahun penulis melakukan penelitian yaitu 2021.

4. 2 (orang) kepala KUA

Penulis menetapkan 2 Kecamatan sebagai tempat penelitian yaitu Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur yang dalam 1 (satu) kecamatannya memiliki 1 (satu) KUA yang menjadikan alasan penulis mengambil 2 (orang) kepala KUA sebagai subjek penelitian agar mendapatkan informasi dan data tentang pendaftaran nikah dibawah umur.

5. 1 (satu) orang informan

Ketika penulis melakukan penelitian ada tetangga yang memberikan informasi tambahan mengenai pengantin yang menikah dibawah usia 19 tahun.

Adapun identitas masing-masing subjek penelitian dan informan penulis uraikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

**Tabel 11**  
**Identitas Subjek Penelitian**

No	Nama	Sebagai	Alamat	Keterangan
1	Eko Apriadi	Hakim	Jl. Gajah Mada, Kel. Kuala Pembung II	Subjek penelitian
2	Dedy Jamaluddin	Hakim	Jl. Imam Bonjol, Kel. Kuala Pembuang II	Subjek penelitian
3	Ariyadi	Kepala KUA	Jl. AIS Nasution, Kel. Kuala Pembuang II	Subjek penelitian
4	Ending Badrudin	Kepala KUA	Jl. May Jend Sueprpto, Kel. Kuala Pembuang I	Subjek penelitian
5	ZL	Calon pengantin	Jl. Pematang Rambai, Desa Pematang Panjang	Subjek penelitian
6	IA	Ibu dari ZL	Desa Bangun Harja	Subjek penelitian
7	Heningtias Wulandari	Calon pengantin	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Kuala Pembuang I	Subjek penelitian
8	Iyan Budiargo	Bapak dari Heningtias Wulandari	Jl. Imam Bonjol, Kel. Kuala Pembuang II	Subjek penelitian
9	Ryan Doni Setiawan	Calon pengantin	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Kuala Pembuang I	Subjek penelitian
10	Suyono	Bapak dari Ryan Doni	Jl. Soekaro Hatta, Kel.	Subjek Penelitian

		Setiawati	Kuala Pembuang I	
11	SBH	Calon Pengantin	Jl. Al-Huda, Desa Sungai Bakau	Subjek penelitian
12	STH	Ibu dari SBH	Jl. AIS Nasution, Kel. Kuala Pembuang II	Subjek penelitian
13	NN	Calon pengantin	Jl. Al-Huda, Desa Sungai Bakau	Subjek penelitian
14	RA	Ibu dari NN	Jl. Al-Huda, Desa Sungai Bakau	Subjek penelitian
15	PT	Calon pengantin	Jl. Putri Junjung Buih, Desa Kartika Bhakti	Subjek penelitian
16	Nor Atika	Calon pengantin	Jl. AIS Nasution, Kel. Kuala Pembuang II	Subjek penelitian
17	NI	Kakak Ipar	Jl. Putri Junjung Buih, Desa Kartika Bhakti	Subjek penelitian
18	MH	Tetangga dari ZL	Jl. Pematang Rambai, Desa Pematang Panjang	Informan

### C. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, akan memaparkan hasil wawancara mengenai pernikahan dibawah umur di Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan, penulis memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian sebanyak 18 (delapan belas) orang dan 1 (satu) orang informan yang terdiri dari:



a. Subjek Pertama

Subjek Ariyadi menjelaskan bahwa alasan hukum ditolaknya pendaftaran nikah ialah selain di Undang-Undang jelas bahwa usianya harus mencapai 19 tahun, syarat administrasinya juga harus dilengkapi, ada yang membuat ditolaknya pendaftaran nikah dalam lingkup administrasi seperti persyaratannya kurang, misal akta cerainya tidak ada, masih dalam masa iddah<sup>46</sup>. Walaupun hamil, menurut mazhab syafi'i membolehkan karena menjaga nasab, jika laki-lakinya mengakui itu anaknya dan test DNA, kalau mazhab Maliki, Ahmad, Hambali melarang melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki sampai melahirkan kandungannya.<sup>47</sup>

b. Subjek Kedua

Subjek Ending Badrudin menjelaskan bahwa pasangan calon pengantin yang mendaftar nikah di KUA ada dari semenjak berlakunya usia 19 tahun.<sup>48</sup> Penyebab hukum dari penolakan calon pengantin ialah dasarnya Undang-Undang no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab 2 pasal 7 ayat 1.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Masa iddah ialah masa tunggu di mana seorang perempuan telah diceraikan oleh suaminya karena suaminya meninggal ataupun masih hidup yang akan menikahi laki-laki lain. Amalia Azizah, "Masa Iddah untuk Perempuan Setelah Ditalak, Berapa Lama?" dalam <https://www.popbela.com/relationship/married/amalia-azizah/masa-iddah-wanita-yang-ditalak> (22 Juni 2021).

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Ending Badrudin, *Wawancara* (Kuala Pembuang, 01 Februari 2021).

<sup>49</sup> Ibid.

Dari KUA menyarankan terhadap penolakan calon pengantin untuk mengikuti sidang dispensasi nikah ke pengadilan agama setempat.<sup>50</sup>

c. Subjek Ketiga

Subjek Eko Apriadi menjelaskan bahwa landasan atau sumber hukum untuk menolak dan menerima dispensasi nikah yang digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama ialah Undang-Undang formil, fiqh klasik Islam, kitab-kitab fiqh untuk menjadi pertimbangan hukum, setelah Undang-Undang No. 16 tahun 2019 disahkan oleh DPR kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, dalam Undang-Undang sifatnya umum kalau dalam Perma No. 5 tahun 2019 ini sifatnya khusus mengatur tentang dispensasi nikah.<sup>51</sup> Dikabulkannya dispensasi nikah walaupun usianya jauh dari 19 tahun karena dalam Islam, dalam fiqh nikah diperbolehkan menikah jika sudah baligh, bagi wanita apabila sudah haid sudah bisa dikatakan baligh dan bagi laki-laki apabila sudah mimpi basah maka sudah bisa dikatakan baligh. Secara fiqhnya seperti itu, asal sudah mukallaf, akal nya sempurna bisa memilih yang mana yang baik dan buruk, maka dari itu dimasukkan dalam pertimbangan.<sup>52</sup>

d. Subjek Keempat

Subjek Dedy Jamaluddin menjelaskan bahwa landasan historisnya sebelum dirubah jadi 19 tahun adanya judicial review,

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Eko Apriadi, *Wawancara* (Kuala Pembuang, 04 Februari 2021).

<sup>52</sup> Ibid.

pengujian terhadap Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyatakan anak laki-laki 19 tahun perempuan 16 tahun itu digugat oleh 3 orang namanya Endang, Mariati dan satu orang temannya. Kemudian diwakili oleh Komisi Perempuan aktivis perempuan menggugat ke MK, meminta dirubah agar tidak usia 16 tahun karena ketiga orang ini yang menjadi sample mereka korban pernikahan anak, mereka nikah tahun 13 tahun 14 tahun dan 15/16 tahun.<sup>53</sup> Ketiganya ini mengalami gangguan reproduksi kemudian tekanan mental dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga mereka menyatakan menjadi korban pernikahan dini sehingga batasan umur pernikahan yang dibolehkan harus ditingkatkan, karena 16 tahun masih terlalu dini, dan orang itu banyak yang seperti mereka bertiga. Oleh MK dikabulkan tahun 2017 putusan No. 22 oleh karena itu DPR harus menindaklanjuti putusan MK karena MK perintangnya harus direvisi, maka direvisi tahun 2019, ditingkatkan menjadi 19 tahun.<sup>54</sup>

Mengenai dasar hukum diberlakukannya dispensasi nikah pasal 7 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 maupun perubahannya yaitu UU No. 16 tahun 2019 itu menyatakan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap penentuan umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 menyatakan umur 19 tahun, pasal 2 menyatakan jika terjadi penyimpangan dalam rentang umur dan semacamnya pada pasal 1 orang tua para pihak meminta

---

<sup>53</sup> Dedy Jamaluddin, *Wawancara* (Kuala Pembuang, 04 Februari 2021).

<sup>54</sup> *Ibid.*

dispensasi nikah ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak.<sup>55</sup> Dispensasi nikah ada karena perintah Undang-Undang, maka Undang-Undang mengatakan orang menikah itu harus 19 tahun keatas, tapi pasal 2 menyatakan jika ada penyimpangan terhadap pasal 1 maka diajukan dispensasi nikah ke pengadilan. Jadi hakim itu menyidangkan perkara ini berdasarkan perintah Undang-Undang yang diberikan kepada pengadilan yaitu pasal 7 ayat 2 dengan alasan yang sangat mendesak begitu juga di Perma No 5 tahun 2019.<sup>56</sup> Sebab dikabulkannya dispensasi nikah ada 2 (dua) alasan yaitu alasan yang sangat mendesak dan buktinya cukup.<sup>57</sup>

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah, ialah yang pertama alasan yang sangat mendesak, apabila tidak diberikan dispensasi akan menimbulkan bahaya, itu definisi darurat atau mendesak. dalam kaidah fiqhiyah, sesuatu yang darurat dapat membolehkan sesuatu yang dilarang. Kemudian *hifdz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan) dan *hifdz al- irad* (pemeliharaan kehormatan). Menjaga keluarga, menjaga nasab, menjaga kehormatan manusia, karena kalau aib keluarga kemudian mencoreng nama keluarga terus norma-norma agama dilanggar itu juga bagian yang hidup dimasyarakat, norma-norma agama juga menjadi pertimbangan. Pertimbangan lainnya yakni mengambil sesuatu kemudahan yang lebih ringan. Dinikahkan masih ada mudaratnya, tidak dinikahkan padahal sudah hamil atau sudah tidak bisa dikontrol oleh orang

---

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Ibid.

tuanya. Dua hal yang sama-sama memiliki efek negatif, maka dari itu harus diambil yang paling ringan mudaratnya.<sup>58</sup>

a. Subjek Kelima

Subjek ZL menjelaskan bahwa tindaklanjut yang ia pilih ialah nikah siri. Awalnya ia juga ingin mengikuti dispensasi nikah, akan tetapi setelah mendaftarkan ke pengadilan ditolak, dikarenakan dalam buku nikah orangtuanya tahun pernikahan resmi berbeda dengan tahun nikah siri, selain itu lebih tua umur anaknya dari pada tahun pernikahan ibunya, jadi dipertanyakan mengenai asal usul anak. Ibunya dulu melakukan nikah siri dan hanya mengetahui tentang menikah di KUA tidak mengetahui adanya isbat nikah. Ia tidak menunggu usia mencapai 19 tahun disebabkan keinginannya yang menikah pada saat itu. Alasan melakukan nikah siri karena faktor ekonomi, agar meringankan beban orang tua.<sup>59</sup>

b. Subjek Keenam

Subjek IA selaku ibu dari ZL menjelaskan bahwa alasan memperbolehkan pernikahan putrinya walau dibawah umur dikarenakan keinginan putrinya yang ingin menikah diusia yang belum mencapai 19 tahun.<sup>60</sup> Mengenai aturan dalam undang-undang perkawinan tentang batasan usia menikah, ia mengetahui undang-undang tersebut karena kemaren putrinya sudah datang ke Pengadilan Agama untuk sidang

---

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> ZL, *Wawancara* (Pematang Panjang, 31 Januari 2021)

<sup>60</sup> IA, *Wawancara* (Kuala Pembuang, 04 Februari 2021).

dispensasi karena umurnya kurang dari batas usia pernikahan.<sup>61</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari MH yaitu tetangga dari ZL bahwasannya faktor dia menikah dibawah umur karena *married by accident* akan tetapi saudari ZL tidak memberikan kejelasan itu melainkan dia memberikan kejelasan karena faktor ekonomi.<sup>62</sup>

c. Subjek Ketujuh

Subjek PT menjelaskan bahwa setelah mendapat surat penolakan dari KUA tindaklanjut yang ia pilih yaitu nikah siri, nikah siri dilakukan ketika bulan puasa tahun 2019, ketika anak sudah lahir ada keinginan menikah resmi, akan tetapi ketika ke KUA masih tidak bisa karena usianya belum mencapai 19 tahun di sarankan untuk dispensasi nikah. Tidak menunggu usia mencapai 19 tahun karena sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi soalnya sudah ada anak, jadi harus disegerakan. Memilih nikah siri ialah keinginan dari keluarga suami. Faktor ia menikah ialah *married by accident* atau hamil diluar nikah.<sup>63</sup>

d. Subjek Kedelapan

Subjek NI sebagai kaka ipar sari WN menjelaskan bahwa alasan WN menikah dibawah usia 19 tahun karena digerebek warga di rumah laki-lakinya di unit 2 Desa Bangun Harja. Dirumah laki-lakinya ada nenek dan kakeknya, akan tetapi setiap siang hari kakek dan neneknya ini ke Kuala Pembuang jarang dirumah karena bekerja.WN tinggal dirumah

---

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> MH, *Wawancara* (Pematang Panjang, 31 Januari 2021).

<sup>63</sup> PT, *Wawancara* (Desa Kartika Bhakti, 14 Februari 2021).

keluarganya, WN kabur dari sekolah pesantren, bapak sama ibunya cerai, ibunya nikah lagi, bapaknya tidak tinggal di Kuala Pembuang lagi, jadi WN tinggal dirumah keluarga. WN menikah siri, sudah mengajukan dari tahun 2018 tapi masih berusia 16 tahun dan suaminya masih kerja serabutan, mengajukan pendaftaran nikah kembali pada tahun 2020 suaminya bekerja sawit tetapi umurnya masih 18 tahun 8 bulan, jadi dari KUA menyarankan untuk menunggu sampai usia 19 tahun karena hanya kurang beberapa bulan ketika sudah sampai 19 tahun baru menikah resmi di KUA.<sup>64</sup>

e. Subjek Kesembilan

Subjek Heningtias Wulandari menjelaskan bahwa tindaklanjut yang ia pilih setelah mendapat surat penolakan dari KUA mengikuti sidang ke pengadilan agama atau dispensasi nikah karena ia memiliki seorang paman yang lebih berpendidikan bekerja di disdukcapil yang menyarankan dispensasi nikah, jika nikah siri nanti anaknya tidak diakui dan tidak tercatat jadi akan sulit membuat akta kelahiran. Ia tidak menunggu usia 19 tahun karena sudah keputusan dirinya sendiri ingin menikah. Yang melatar belakangi ia ingin menikah usia muda karena kemaren sudah kuliah, sudah bayar, tetapi suaminya di Kuala Pembuang dan ia kuliah di Palangka Raya, jadi dia tidak kuat karena kebiasaan sudah sering berdua, kesana kemari bersama, pulang lah dia ke Kuala Pembuang terus bilang sama orang tua

---

<sup>64</sup> NI, *Wawancara* (Desa Kartika Bhakti, 02 Februari 2021).

inginnya menikah saja daripada kuliah.<sup>65</sup>

f. Subjek Kesepuluh

Subjek Iyan Budiargo ayah dari Heningtyas Wulandari menjelaskan bahwa yang melatar belakangi ia memperbolehkan pernikahan karena selaku orang tua khawatir kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai lebih baik dinikahkan daripada terjadi apa-apa. Ia sudah memberi nasihat kepada anaknya, kemaren anaknya sudah kuliah, ketika anaknya pulang ia bilang inginnya menikah saja. Jika sudah yakin dengan pilihanmu ingin menikah jangan sampai gagal karena ini sudah pilihanmu, begitu nasihat yang diberikan kepada Heningtias Wulandari. Karena itu memang keinginannya lalu dilaksanakanlah melalui beberapa proses. Kemaren memang sempat ditolak dari desa, kelurahan dan dari KUA. Setelah mendapat penolakan orang tua dari Heningtyas ini tidak menginginkan anaknya nikah siri. Konformasilah ke Pengadilan dan disarankan untuk sidang, setelah mengikuti sidang lalu menikah resmi di KUA Seruyan Hilir.<sup>66</sup>

g. Subjek Kesebelas

Ryan Doni Setiawan menjelaskan bahwa setelah mendapat surat penolakan dari KUA, ia memilih dispensasi nikah di pengadilan agama. Tidak menunggu usia 19 tahun karena memang sudah keinginan menikah tanpa menunggu usia 19 tahun. Tidak ada desakan atau paksaan dari

---

<sup>65</sup> Heningtias Wulandari, *Wawancara* (Kuala Pembuang, 07 Februari 2021).

<sup>66</sup> Iyan Budiargo, *Wawancara* (Kuala Pembuang, 18 Februari 2021).



keluarga, melanjutkan mengikuti sidang dispensasi nikah adalah kemauan sendiri, tetapi dari kedua keluarga memberikan saran dispensasi nikah juga karena dari keluarga tidak ada yang nikah siri. Yang melatar belakangi menikah muda atau dibawah umur dikarenakan saling menyayangi.<sup>67</sup>

h. Subjek Kedua belas

Subjek Suyono ayah dari Ryan Doni Setiawan menjelaskan bahwa yang melatar belakangi ia memperbolehkan anaknya menikah dibawah umur dikarenakan anaknya memilih ingin menikah dan juga tidak sekolah lagi inginnya bekerja daripada tidak nyaman dilihat tetangga jadi dinikahkan saja. Nasihat yang ia berikan kepada anaknya, karena usia anaknya tidak sesuai dengan batas minimal usia perkawinan, jadi ia menasehati agar menikah sesuai aturan negara jangan nikah siri. Tidak khawatir menikahkan anaknya walau dibawah umur asalkan anaknya benar-benar bertanggung jawab dengan keluarganya.<sup>68</sup>

i. Subjek Ketiga belas

Subjek SBH menjelaskan bahwa setelah mendapat surat penolakan dari KUA tindaklanjut yang ia lakukan ialah sidang di pengadilan. Menikah siri pada usia 14 tahun pada tahun 2016, dan menikah resmi di KUA usia 15 tahun. Tidak menunggu usia 19 tahun dikarena memang ingin menikah karena kelamaan sudah memiliki anak juga nanti susah aktanya. Mengajukan dispensasi nikah adalah dari putusan keluarga.

---

<sup>67</sup> Ryan Doni Setiawan, *Wawancara* (Kuala Pembuang, 17 Februari 2021).

<sup>68</sup> Suyono, *Wawancara* (Kuala Pembuang, 17 Februari 2021).

Yang melatar belakangi menikah di usia muda karena memang sudah ingin menikah dan tidak ingin sekolah lagi dari keluarga juga banyak yang menikah muda jadinya kebiasaan dan faktor lingkungan.<sup>69</sup>

j. Subjek Keempat belas

Subjek STH yaitu ibu dari SBH menjelaskan bahwa mendukung pernikahan dibawah umur, karena keinginan ibunya juga agar mengikuti dispensasi nikah. Orang tua sebenarnya ingin anaknya seperti orang lain bisa sekolah agar tidak sama dengan orang tua, tapi karena anaknya ingin menikah, jadi tidak bisa dipaksakan juga kehendak orang tua yang masih menginginkan dan mengharapkan anaknya sekolah. Keinginan awal dari pihak keluarga hanya menginginkan nikah siri saja tanpa ada kelanjutan untuk mengikuti dispensasi nikah, akan tetapi karena anak semakin membesar jadi mulailah mengurus sidang dispensasi nikah. Yang melatar belakangi ia memperbolehkan pernikahan dibawah umur karena anaknya inginnya menikah walau sebenarnya dari orang tua ingin SBH melanjutkan sekolah, daripada terjadi hal-hal yang penting suaminya bertanggung jawab.<sup>70</sup>

k. Subjek Kelima belas

Subjek NN menjelaskan bahwa setelah mendapat surat penolakan dari KUA tindaklanjut yang dilakukan ialah mendaftarkan ke pengadilan untuk sidang karena anak sudah besar. Reaksi orangtua ketika

---

<sup>69</sup> SBH, *Wawancara* (Kuala Pembuang, 15 Februari 2021).

<sup>70</sup> STH, *Wawancara* (Kuala Pembuang, 15 Februari 2021).

ingin menikah yaitu memperbolehkan asalkan sungguh-sungguh menjaga isteri, bertanggung jawab dan juga bisa cari uang. Tidak menunggu usia mencapai 19 tahun karena tidak ada keinginan ditunda. Mengajukan dispensasi nikah ialah bukan desakan keluarga akan tetapi dari hasil musyawarah kedua keluarga dan juga kemauan diri sendiri jadi mengikuti bagaimana baiknya. Yang melatar belakangi ingin menikah diusia muda karena memang keinginan menikah tanpa ditunda sampai usia 19 tahun. Faktor yang menjadikan ia menikah dibawah umur karena faktor keinginan dari diri sendiri.<sup>71</sup>

#### 1. Subjek Keenam belas

Subjek RA selaku ibu dari NN menjelaskan bahwa yang melatar belakangi ia memperbolehkan pernikahan dibawah umur karena kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena sudah sering jalan berdua kemana-mana. Nasihat yang ia berikan agar minimal menikah 25 tahun karena usia 25 tahun sudah lebih dewasa dan bisa berpikir panjang dan ia lebih khawatir jika tidak dinikahkan.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil keputusan dari pengadilan agama faktor yang menyebabkan mereka (NN dan SBH) menikah ialah karena sudah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan untuk menutupi aib keluarga memilih menikahkan mereka secara siri agar terhindar dari fitnah yang berkembang dalam masyarakat.

---

<sup>71</sup> NN, *Wawancara* (Kuala Pembuang, 15 Februari 2021).

<sup>72</sup> RA, *Wawancara* (Sungai Bakau, 13 Februari 2021).

m. Subjek Ketujuh belas

Subjek Nor Atika menjelaskan bahwa tindak lanjut yang ia pilih setelah mendapat penolakan dari KUA ialah dispensasi nikah di pengadilan agama. Dari orang tua dan khususnya paman menyetujui pernikahan. Sebenarnya pernikahan ini dipaksakan oleh pamannya padahal mereka masih ingin pacaran. Tidak menunggu usia mencapai 19 tahun karena pacaran sering jalan berdua, jadi lebih baik dinikahkan. Memilih mengajukan dispensasi nikah karena keinginan keluarga yang dari awal ingin menikahkan. Yang melatar belakangi ingin menikah di usia muda karena dari keluarga memaksa menikah khususnya dari paman karena di lingkungan masyarakat, memang kalau laki-laki sampai membawa perempuan jalan-jalan diperhatikan sama warganya, bahkan kemarin ada yang pulang, laki-lakinya dipukul karena membawa perempuan.<sup>73</sup>

#### **D. Analisis Data**

##### **1. Penyebab Calon Pengantin ditolak Menikah di KUA**

Terdapat beberapa penyebab KUA menolak pasangan calon pengantin yang ingin menikah di KUA diantaranya yaitu:

###### **a. Usia Tidak Mencapai 19 tahun**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ariyadi bahwa latar belakang KUA menolak pasangan calon pengantin yang ingin menikah di KUA ialah Undang-Undang jelas bahwa usianya harus mencapai 19

---

<sup>73</sup> Nor Atika, *Wawancara* (Kuala Pembuang, 03 Februari 2021).

tahun, syarat administrasinya juga harus dilengkapi.<sup>74</sup> Keterangan yang sama juga ditambahkan oleh Ending Badrudin bahwa latar belakang KUA menolak pasangan calon pengantin yang ingin menikah di KUA adalah penolakan yang dilakukan atas persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya berkenaan dengan umur. Alasan hukum dari ditolaknya pendaftaran nikah, dasarnya undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab 2 pasal 7 ayat 1.<sup>75</sup>

Keterangan yang hampir sama juga ditambahkan mengenai dasar hukum ditolaknya dispensasi nikah oleh Eko Apriadi bahwa kalau Hakim Pengadilan Agama jelas selain Undang-Undang formil juga ada fikih klasik Islam, kitab-kitab fikih untuk menjadi pertimbangan hukum, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Undang-Undang sifatnya umum, di Perma No.5 tahun 2019 lengkap dijelaskan secara rinci dan detail mengenai dispensasi nikah.<sup>76</sup>

Ulama Syafi'iyah tidak memberikan batasan usia pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin tidak menghalangi sahnya perkawinan. Namun mayoritas ulama sepakat mencantumkan pembatasan usia nikah sebagai dasar yang dipakai di Negara masing-

---

<sup>74</sup> Ariyadi, *Wawancara* (Pematang Kambat, 02 Februari 2021).

<sup>75</sup> Ending Badrudin, *Wawancara* (Kuala Pembuang, 1 Februari 2021).

<sup>76</sup> Eko Apriadi, *Wawancara* (Kuala Pembuang, 04 Februari 2021).

masing. Sama halnya dengan batasan usia pernikahan di Indonesia yang mengambil batasan usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan ialah 19 tahun. Aturan yang sudah ditetapkan oleh negara ini dijadikan sebagai dasar acuan masyarakat dalam minimal usia pernikahan.

#### **b. Tidak Terpenuhi Syarat Administrasi**

Selain usia tidak mencapai 19 tahun, ada juga penolakan-penolakan yang dilakukan seperti status yang bersangkutan sudah menikah atau belum menikah jika tidak melampirkan akta cerai maka ditolak sampai memenuhi persyaratan, kemudian ada yang ingin membuat buku nikah karena pernah nikah siri ditolak juga sebelum mengikuti sidang isbat nikah. Umumnya ditolak adalah memang yang benar-benar bertentangan dengan undang-undang, ketika yang bersangkutan memenuhi persyaratan bisa dilaksanakan proses pernikahan.<sup>77</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas jika dikaitkan dengan teori keberlakuan hukum, maka termasuk kedalam keberlakuan hukum faktual dan empiris juga kaidah hukum yang berlaku secara yuridis. Keberlakuan hukum faktual dan empiris, yaitu perilaku sebenarnya dari para anggota masyarakat apakah mematuhi atau tidak mematuhi suatu aturan hukum,

---

<sup>77</sup> Ending Badrudin, *Wawancara* (Kuala Pembuang, 1 Februari 2021).

termasuk juga dalam pengertian adalah pejabat hukum yang berwenang menerapkan dan menegakkan atau tidak suatu aturan hukum tersebut.<sup>78</sup>

Kaidah hukum yang berlaku secara yuridis, diistilahkan oleh Hans Kelsen sebagai suatu aturan yang memiliki keabsahan, bukan berarti aturan tersebut dengan sendirinya sudah berlaku efektif. Ada dua bagian yaitu keabsahan dan efektivitas. Keabsahan hanyalah dilihat dari aspek prosedural, sedangkan efektivitas melihat dari sisi penerapannya.<sup>79</sup>

Adapun mengenai masyarakat yang mendaftarkan nikah yang ditolak dari pihak KUA dianalisis menggunakan teori keberlakuan hukum faktual dan empiris yang mana para pejabat hukum menerapkan dan menegakkan Undang-Undang Perkawinan dengan menolak pendaftaran nikah calon pengantin yang tidak memenuhi syarat yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan.

Kaidah hukum yang berlaku secara yuridis yang aturannya memiliki keabsahan berkesesuaian dengan Undang-Undang Perkawinan yang sudah memiliki keabsahan hukum. Dilihat dari aspek prosedural dan efektivitas Undang-Undang Perkawinan sudah diterapkan KUA bahwa menolak para calon pengantin yang mendaftarkan nikah, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan.

Teori masalah mursalah juga menjadi bahan analisis dalam

---

<sup>78</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

<sup>79</sup> Ibid.

penyelesaian permasalahan ini, “*Sesungguhnya menolak kemudharatan harus didahulukan atas menarik kemaslatan*”<sup>80</sup> kaidah ini dijadikan penulis sebagai suatu jalan penyelesaian dari permasalahan ini, yang mana dengan ditolaknya pendaftaran nikah para calon pengantin oleh KUA berkenaan dengan batas usia ialah berkesesuaian dengan kaidah dalam masalah mursalah ini yang mana daripada tidak ditolak maka nantinya akan mendatangkan kemudharatan.

Maka dari itu ditolaknya pendaftaran nikah agar terhindar dari kemudharatan walaupun pernikahan itu sebuah anjuran akan tetapi berdasarkan kaidah tersebut yaitu menolak kemudharatan harus didahulukan atas menarik kemaslatan maka dilihat dari beberapa aspek kemudharatannya lebih banyak daripada kemaslahatannya, karena jikalau belum sampai umur, belum siapnya mental, fisik, psikologi, emosi dan materi dari calon pengantin, maka dari itu untuk menghindari kemudharatan dari ketidaksiapan diri ditolaklah pendaftaran nikah walau sebenarnya ada maslahatnya apabila diterima yaitu menghindari perbuatan zina.

Menyingkirkan suatu kerusakan atau kemudharatan lebih baik daripada mendapatkan suatu kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yaitu:

دَرءُ الْمَقْأَسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

---

<sup>80</sup> A Bashori, “Bab II Landasan Teori Tentang Masalah Mursalah”, dalam [http://eprints.walisongo.ac.id/3079/3/2105148\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3079/3/2105148_Bab2.pdf) (3 November 2020)



Artinya: “*Menolak mafsadah lebih utama dari pada menarik masalah*”.<sup>81</sup>

Keberadaan syari’ah untuk menarik masalah serta menolak adanya mafsadah. Jika mafsadah dan masalah bertentangan, maka menolak mafsadah itu harus didahulukan, sebab penjagaan dari mafsadah itu jauh lebih penting. Dengan hilangnya mafsadah sungguh secara otomatis akan mendapatkan masalah juga.<sup>82</sup>

## **2. Tindak Lanjut Calon Pengantin Setelah Mendapat Surat Penolakan dari KUA**

### **a. Nikah Siri**

Dari subjek penelitian yang telah penulis wawancarai yaitu subjek ZL dan PT. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya yang menjadi pilihan setelah mendapat surat penolakan dari KUA adalah nikah siri. Alasan subjek ZL memilih nikah siri dikarenakan ketika ia ingin mendaftarkan dispensasi nikah di pengadilan agama pendaftarannya ditolak disebabkan usia subjek ZL lebih tua dari tahun buku nikah ibunya, artinya ibunya subjek ZL dulunya juga menikah siri lalu menikah resmi di KUA dan tidak mengambil isbat nikah di pengadilan agama. Berbeda halnya dengan subjek PT yang memilih nikah siri disebabkan *married by accident* atau hamil diluar nikah dan juga tidak ingin menunda disebabkan sudah ada anak dalam

---

<sup>81</sup> Salih Ghanim Sadlan, *Al-qawaid al-fiqhiyyah al-kubra* (Riyadh: DarBilinsiyah, tt), 514.

<sup>82</sup> Talhah, “Kaidah Fiqhiyah Furu’iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer”, *Jurnal Tahkim*, Vol. X, No. 1 (Juni 2014), 72.

kandungannya.

Dalam agama Islam memperbolehkan dan menghalalkan pernikahan siri asal rukun dan syaratnya terpenuhi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun menikahi Aisyah pada usia yang masih terbilang muda yaitu usia 6 atau 7 tahun. Tetapi lebih baiknya nikah sesuai aturan negara, karena banyak yang bisa diambil point-point positif dari pernikahan yang sesuai negara seperti terlindunginya hak istri dan anak karena sudah tercatat di negara, jikalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka bisa mengajukan laporan ke pada pihak yang berwajib.

#### **b. Menunggu Usia 19 tahun**

Dari subjek NI yaitu kakak ipar dari WN yang telah penulis wawancarai. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, yang menjadi alasan WN menikah dibawah usia 19 tahun disebabkan digrebek warga ketika berada dirumah laki-lakinya. Awalnya WN melakukan nikah siri, mendaftarkan nikah pada tahun 2018 tetapi usianya masih 16 tahun. Mendaftarkan nikah kembali pada tahun 2020 dengan usia 18 tahun 8 bulan, maka disarankan oleh KUA untuk menunggu usianya mencapai 19 tahun karena beberapa bulan lagi, jadi ketika sudah mencapai 19 tahun maka menikah resmi di KUA.

Usia 19 tahun hanya batasan minimal masyarakat diperbolehkan menikah dan tercatat sesuai negara, bukan berarti mengharuskan masyarakat menikah ketika sudah mencapai 19 tahun,

akan lebih baiknya masyarakat menikah sesuai dengan usia ideal yang sudah ditetapkan psikologi yaitu 21 sampai 25 bagi perempuan dan 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki. Diusia itu merupakan periode relative stabil dan berada pada puncak kebugaran fisiknya. Sehingga dapat mengelola berbagai persoalan dan menghadang kelestarian kehidupan rumah tangga sangat ditentukan oleh kematangan suami istri.

Hal ini sejalan dengan Pendewasaan usia perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, dimana pada batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional. PUP ini juga merupakan bagian dari Program KB Nasional yang diharapkan dapat mendukung penurunan Total Fertility Rate (TFR). Tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) diantaranya menunda perkawinan sampai batas usia minimal untuk siap berkeluarga, mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa, menunda kehamilan anak pertama bila telah terjadi perkawinan dini, sampai di usia 21 tahun.<sup>83</sup>

### **c. Dispensasi Nikah**

Dari beberapa subjek yaitu Heningtyas Wulandari, Ryan Doni Setiawan, Nor Atika, SBH dan NN. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, alasan Heningtyas Wulandari dan

---

<sup>83</sup> Pendewasaan Usia Perkawinan / Pencegahan Perkawinan Anak melalui Peraturan Desa dalam <https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/579-pendewasaan-usia-perkawinan-pencegahan-perkawinan-anak-melalui-peraturan-desa> (31 Oktober 2021).

Ryan Doni Setiawan mengambil pilihan untuk dispensasi nikah disebabkan saran dari pamannya yang bekerja di disdukcapil, mereka juga tidak ingin nikah siri karena nanti anaknya tidak diakui dan tidak tercatat oleh negara dan akan susah membuat akta kelahiran selain itu juga dalam keluarga tidak ada yang melakukan nikah siri.

Berbeda halnya dengan subjek Nor Atika yang memilih nikah dibawah usia 19 tahun karena desakan atau keinginnya pamannya, dari Nor Atika dan suaminya masih ingin berpacaran, selain itu juga karena faktor lingkungan yang lebih sensitif apabila ada pasangan muda-mudi berduaan. Berbeda pula dengan subjek SBH dan NN, yang memilih nikah dibawah usia 19 tahun disebabkan faktor kebiasaan dalam keluarga. Akan tetapi setelah penulis baca kembali salinan putusan dispensasi nikah mereka menikah dibawah usia 19 tahun dikarenakan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sudah dikarunia anak.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.<sup>84</sup> Kepastian

---

<sup>84</sup> R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights and In Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review) ", *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol.13, No. 02. Juni 2016.

ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian yaitu undang-undang bagi para pihak.<sup>85</sup>

Undang-undang perkawinan memiliki suatu kepastian hukum mengenai dispensasi nikah dan pernikahan walaupun dijelaskan dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jelas bahwa dalam pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Akan tetapi bisa dilakukan dispensasi nikah dengan jalan lain apabila ada suatu hal mendesak yang membuat masyarakat tidak bisa menikah sesuai ayat 1, seolah-olah undang-undang ini tidak memiliki kepastian hukum karena walau usianya dibawah 19 tahun tetapi bisa menikah dengan jalan mengikuti dispensasi nikah.

Jika dilihat dalam pasal 7 ayat 2 dijelaskan kembali apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, orang tua pihak dapat memimta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti. Maka jelas bahwa pernikahan yang belum sampai usia 19 tahun dan setelah itu memilih atau menindak lanjuti dengan jalan mengikuti dispensasi nikah adalah suatu tindakan yang memiliki kepastian hukum.

Teori keberlakuan hukum juga menjadi penyelesaian dalam suatu permasalahan mengenai tindaklanjut dari masyarakat yang

---

<sup>85</sup> Taryana Soenandar et al, *Komplikasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 88.

mendaftarkan nikah. Teori keberlakuan hukum masuk dalam faktual atau empiris yaitu perilaku sebenarnya dari para anggota masyarakat apakah mematuhi atau tidak mematuhi suatu aturan hukum.<sup>86</sup> Ada sebagian yang menindaklanjuti dengan jalan mengikuti dispensasi nikah atau bisa disebut masyarakat yang mematuhi aturan yang berlaku. Adapun juga sebagian yang tidak mengikuti dispensasi nikah atau bisa disebut memilih jalan nikah siri atau tindaklanjut yang tidak mengikuti aturan yang berlaku.

Undang-undang mengenai dispensasi nikah memiliki suatu keabsahan. Aturan mengenai dispensasi nikah harus dijadikan sebagai satu kesatuan dalam masyarakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan tentang penolakan pernikahan karena berkesesuaian dengan aturan yang sudah ditetapkan. Aturan yang sudah ditetapkan pun diatur untuk memberikan manfaat yang banyak untuk masa depan anak, orang tua dan keluarga. Agar anak jelas orang tuanya siapa, istri dan anak bisa mendapatkan haknya apabila mengikuti aturan yang berlaku.

Teori masalah mursalah juga sebagai penyelesaian permasalahan ini, dalam kaidah masalah mursalah “*Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemudharatan yang lebih ringan dari kedua kemudharatan*”.<sup>87</sup> Dengan dispensasi nikah para hakim menggunakan kaidah ini sebagai salah satu pertimbangan dikabulkannya putusan.

---

<sup>86</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

<sup>87</sup> A Bashori, “Bab II Landasan Teori Tentang Masalah Mursalah”, dalam [http://eprints.walisongo.ac.id/3079/3/2105148\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3079/3/2105148_Bab2.pdf) (3 November 2020).

Dispensasi nikah yang dikabulkan sebenarnya masih memuat mudarat yang ringan, tetapi apabila tidak dikabulkan juga memuat mudarat yang lebih besar maka dari itu dispensasi nikah menggunakan kaidah ini dalam menyelesaikan permasalahan perkara dengan melihat alasan-alasan pemohon yang mengajukan dispensasi nikah.

### **3. Jumlah Pendaftaran dan Permohonan Nikah dibawah Umur**

Sejak diberlakukan UU No. 16 tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dirasa perlu mengetahui jumlah pendaftaran dan permohonan menikah dibawah umur dari tahun ke tahun sejak berlakunya UU. No. 16 tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan jumlah data pendaftaran dari KUA Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur, dan jumlah data permohonan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kuala Pembuang sebagai berikut:

**Tabel 12**

#### **Jumlah Pendaftaran Pasangan Pengantin yang Nikah dibawah Umur**

No	KUA Seruyan Hilir	KUA Seruyan Hilir Timur	Tahun	Jumlah
1	-	2	2019	2
2	4	16	2020	20

3	1	-	2021	1
---	---	---	------	---

Tabel 13

**Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kuala  
Pembuang**

No	Jenis Perkara	Tahun	Jumlah
1	Dispensasi Nikah	2019	-
2		2020	18
3		2021	1

#### 4. Tindaklanjut Dari Hasil Penelitian

Setelah penulis melakukan wawancara dan mendapatkan hasil penelitian, tindaklanjut yang dipilih para subjek setelah mendapat penolakan dari KUA berbeda-beda, maka dari itu penulis mengkategorikan tindaklanjut dari hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 14

**Tindak Lanjut dari Hasil Penelitian**

No	Subjek	Keterangan
1	ZL	Tidak menindaklanjuti atau memilih menikah siri setelah mendapat surat penolakan dari KUA, menikah dibawah umur karena hamil diluar nikah dan buku nikah ibunya berbeda tahun menikah resmi dengan tahun menikah siri jadi dipertanyakan ZL anak siapa karena lebih tua dari tahun pernikahan.
2	Heningtyas Wulandari dan	Menindaklanjuti setelah mendapat surat penolakan dari KUA dan memilih mengikuti



	Ryan Doni Setiawan	dispensasi nikah lalu nikah resmi di KUA, menikah dibawah umur karena tidak tahan dengan hubungan jarak jauh.
3	SBH dan NN	Menindaklanjuti setelah mendapat surat penolakan dari KUA dan memilih mengikuti dispensasi nikah lalu menikah resmi di KUA, menikah dibawah umur karena sudah kebiasaan dalam keluarga. Akan tetapi setelah penulis baca hasil putusan sidang dispensasi nikah bahwasannya alasan mereka menikah karena <i>married by accident</i> . <sup>88</sup>
4	PT	Tidak menindaklanjuti setelah mendapat surat penolakan dari KUA dan memilih nikah siri, menikah dibawah umur karena <i>married by accident</i> .
5	Nor Atika	Menindaklanjuti setelah mendapat surat penolakan dengan mengikuti dispensasi nikah dan menikah resmi di KUA. Menikah dibawah umur karena keinginan dari pamannya, padahal ia masih ingin berpacaran, dinikahkan karena sering jalan berdua dengan laki-lakinya.
6	WN	Tidak menindaklanjuti setelah mendapat surat penolakan dari KUA dan memilih menunggu sampai usianya 19 tahun. Sembari menunggu usianya 19 tahun ia menikah siri, mendaftarkan nikah di KUA sudah dua kali yang pertama pada tahun 2018, akan tetapi masih berusia 16 tahun, dan mendaftar nikah lagi pada tahun 2020 dan juga mendapat penolakan masih berusia 18 tahun 8 bulan. Menikah dibawah umur karena digrebek warga ketika ia sedang berduaan dirumah laki-lakinya.

---

<sup>88</sup> Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang ditolakny pendaftaran nikah di KUA ialah selain di Undang-Undang jelas bahwa usianya harus mencapai 19 tahun, syarat administrasinya juga harus dilengkapi. Untuk penolakan nikah pada dasarnya penolakan-penolakan yang tidak memenuhi persyaratan dasar dalam sebuah proses pernikahan. Pedoman KUA dan Pengadilan Agama dalam menolak pendaftaran nikah dan dispensasi nikah ialah undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang pernikahan dan peraturan mahkamah agung no. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah.
2. Tindaklanjut dari calon pengantin yang ditolak pendaftaran nikah di KUA ada 3 (tiga) yaitu dispensasi nikah, nikah siri dan menunggu usia 19 tahun. Dispensasi nikah berjumlah 5 (lima) calon pengantin, nikah siri berjumlah 2 (dua) calon pengantin dan usia mencapai 19 tahun berjumlah 1 (satu) calon pengantin.

## **B. Saran**

1. Kepada KUA Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang No. 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 perlunya lebih disebar luaskan lagi dengan dilakukan pemberitahuan secara efektif dan berkesinambungan, memberikan sosialisasi kepada para remaja di sekolah-sekolah karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya perubahan undang-undang ini yang dirasa kurangnya informasi yang mereka dapat.
2. Kepada para calon pengantin yang ingin menikah dibawah umur agar terlebih dahulu mengetahui mengenai pentingnya edukasi pernikahan yang mana menikah ini bukan lah sesuatu yang mudah, akan tetapi sesuatu yang harus dijalani dengan berbagai kesiapan seperti kesiapan materi, fisik dan mental. Bukan hanya sekedar niat belaka lalu menikah tetapi tidak mempunyai kesiapan diri, karena pernikahan ini adalah sesuatu yang sakral bukan main-main semata, maka hendaklah dipikirkan secara matang terlebih dahulu sebelum memutuskan ingin menikah dibawah umur.
3. Kepada orang tua hendaknya mempertimbangkan kembali kesiapan anak yang ingin melangsungkan pernikahan baik dari segi materi, fisik dan mental anak agar terbentuknya keluarga yang mempunyai fondasi yang kuat dalam rumah tangga. Selain itu juga dengan perkembangan dan pertumbuhan zaman yang semakin canggih hendaknya dapat membekali anak-anak dengan pendidikan yang lebih tinggi agar terbentuknya generasi-generasi yang memiliki bekal akan ilmu dalam mendidik anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abha, Muhammad Makmun. *Benarkan 'Aisyah Menikah di Usia 9 Tahun ?*.  
Jakarta: Mutiara Medika, 2015.
- Anam, Saiful. *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum* dalam <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>  
(19 Mei 2020).
- Apriadi, Eko. *Wawancara*. Kuala Pembuang, 4 Februari 2021.
- Ariyadi. *Observasi Awal*. Pematang Kambat, 1 Agustus 2020.
- Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji, 2018.
- Asmana, Abi. "Pengertian Data Primer dan Data Sekunder, Serta Perbedaan, Kelebihan dan Kekurangan Antara Data Primer dan Data Sekunder Dalam Penelitian", dalam <http://legalstudies71.blogspot.com/2018/10/data-primer-dan-data-sekunder-dalam.html>. 7 November 2020.
- As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin. *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 2*, terj. Bahrun Abubakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Atika, Nor. *Wawancara*. Kuala Pembuang, 3 Februari 2021.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. keI, 1998.
- Badrudin, Ending. *Observasi Awal*. Kuala Pembuang, 1 Agustus 2020.

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan, “KBBI Daring” dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tindak%20lanjut> (23 Juni 2021).

Bashori, A. “Bab II Landasan Teori Tentang Masalah Mursalah”, dalam [http://eprints.walisongo.ac.id/3079/3/2105148\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3079/3/2105148_Bab2.pdf) (3 November 2020).

BKKBN, “BKKBN : Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun”, dalam <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun> (17 Juli 2021).

Budiargo, Iyan. *Wawancara*. Kuala Pembuang, 18 Februari 2021.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2011.

Fatawa, Maulana Muzaki. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini”. [http://eprints.walisongo.ac.id/9698/1/MAULANA%20MUZAKI%20FATAWA\\_1402016135.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/9698/1/MAULANA%20MUZAKI%20FATAWA_1402016135.pdf) Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Mandar Maju, 1995.

IA. *Wawancara*. Kuala Pembuang 4 Februari 2021.

Ihsan, Danang Nur. “Laki-Laki Muda Mayoritas Masih Single, Perempuan Banyak Yang Sudah Nikah”, dalam <https://www.solopos.com/laki-laki-muda-mayoritas-masih-single-perempuan-banyak-yang-sudah-nikah1040370#:~:text=Mayoritas%20Masih...,Laki%2DLaki%20>

Muda%20Mayoritas%20Masih%20Single%2C%20Perempuan%20  
Banyak%20yang%20Sudah,di%20usia%2022%2D24%20 tahun.  
(22 Desember 2020).

Indrawan, Rully dan R. Poppy Yaniawati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Jamaluddin, Dedy. *Wawancara*. Kuala Pembuang 4 Februari 2021.

Jayadi, M. Nor. “Pernikahan Di Bawah Umur Di Kota Kuala Pembuang Kab. Seruyan (Studi Tentang Administrasi Perkawinan)”. Skripsi—  
IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2012.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, “Tugas dan Fungsi” dalam  
<https://kuaumbulharjo.org/tugas-dan-fungsi/> (19 Juli 2021).

Kitab Shahih Muslim, dalam <https://shareoneayat.com/hadits/muslim> (01  
November 2021).

MH. *Wawancara*. Pematang Panjang, 2 Februari 2021.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja  
Posadakarya, 2002.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra  
Aditya Bakti, 2004.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Bandar  
Maju, 2008.

Nasution, Hotmartua “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia  
Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” <http://repository.uinsu.ac.id/8089/> (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan), 2019.

NI. *Wawancara*. Desa Kartika Bhakti, 2 Februari 2021.

NN. *Wawancara*. Kuala Pembuang, 15 Februari 2021.

Pendewasaan Usia Perkawinan / Pencegahan Perkawinan Anak melalui Peraturan Desa dalam <https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/579-pendewasaan-usia-perkawinan-pencegahan-perkawinan-anak-melalui-peraturan-desa> (31 Oktober 2021).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/PMA/fxn11460107098.pdf> (19 Juli 2021).

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam <https://www.regulasip.id/electronic-book/15534> (19 Juli 2021).

Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court

Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights and In Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review) ”, *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol.13, No. 02. Juni 2016.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.

Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

RA. *Wawancara*. Sungai Bakau, 13 Februari 2021.

Rianto. *Metodologi Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit, 2004.

Rina, Kina. “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi”.  
<http://repository.uinjambi.ac.id/2361/1/SKRIPSI-KINA%20RINA%20-%20Kina%20Rina.pdf> Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.

Sadlan, Ghanim Salih. *Al-qawaid al-fiqhiyyah al-kubra*. Riyadh: Darbilinsiyah, tt).

Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Saputro, Imam. “Syarat-syarat untuk Nikah sesuai UU Perkawinan, Terbaru Harus Lulus Kursus Pra-Nikah”, dalam  
<https://palu.tribunnews.com/2019/11/15/syarat-syarat-untuk-nikah-sesuai-uu-perkawinan-terbaru-harus-lulus-kursus-pra-nikah?page=2>.



- SBH. *Wawancara*. Kuala Pembuang, 15 Februari 2021.
- Setiawan, Ryan Doni. *Wawancara*. Kuala Pembuang, 17 Februari 2021.
- Soenandar, Taryana et al. *Komplikasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Suyono. *Wawancara*. Kuala Pembuang, 17 Februari 2021.
- Syahatah, Husain. *Mempermudah Pernikahan Suatu Keharusan (Konsep dan Contoh Praktis)*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Talhah, “Kaidah Fiqhiyah Furu’iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer”, *Jurnal Tahkim*, Vol. X, No. 1 (Juni 2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/2973/PP0091975.htm> (19 Juli 2021).
- PT. *Wawancara*. Desa Kartika Bhakti, 14 Februari 2021.
- Ulya, Annisa. “Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologi)” dalam

<http://repository.radenintan.ac.id/5243/1/SKRIPSI%20FIX%20AN>

[NISA.pdf](#) (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2018.

Utsman, Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet 1, 2009.

Winarwan, Rahmat. “Pengertian Penelitian Lapangan, Kelebihan, dan Kekurangan” dalam <http://rahmatwinarwan92.blogspot.com/2018/11/pengertian-penelitian-lapangan.html>. 8 November 2020.

Wulandari, Henintyas. *Wawancara*. Kuala Pembuang, 7 Februari 2021.

Quamila, Ajeng. “MK Kabulkan Gugatan Mengubah Usia Menikah Dalam UU Perkawinan (Berapa Usia yang Tepat untuk Menikah?)”, dalam <https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/usia-ideal-menikah-suami-istri/#gref> (22 Desember 2020).

ZL. *Wawancara*. Pematang Panjang, 3 Januari 2021.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Persetujuan Judul dan Penetapan Pembimbing
2. Jadwal Sidang Proposal
3. Catatan Hasil Seminar Proposal
4. Berita Acara Seminar Proposal
5. Surat Keterangan Lulus Seminar
6. Surat Mohon Izin Penelitian
7. Surat Izin Penelitian
8. Surat Selesai Penelitian
9. Jadwal Munaqasah
10. Berita Acara Munaqasah
11. Daftar Pertanyaan Peneliti
12. Foto-Foto Observasi dan Wawancara
13. Curriculum Vitae

## **DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN**

### **A. Wawancara dengan Kepala KUA Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur**

1. Apakah ada pasangan calon pengantin dibawah umur yang mendaftar nikah di KUA ?
2. Apakah ada calon pengantin yang ditolak pendaftaran nikah di KUA ?
3. Berapa kasus pasangan calon pengantin yang ditolak menikah di KUA Seruyan Hilir ?
4. Apa alasan hukum dari penolakan calon pengantin yang ingin menikah di KUA ?
5. Bagaimana tindak lanjut KUA terhadap penolakan calon pengantin yang belum berusia 19 tahun ?
6. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberitahukan undang-undang perkawinan yang baru ?
7. Apakah pasangan calon pengantin yang mendaftarkan nikah tidak mengetahui tentang undang-undang perkawinan yang baru ?
8. Apa yang melatar belakangi pasangan calon pengantin mendaftarkan nikah di KUA ?

### **B. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang**

1. Apa yang dimaksud dengan dispensasi nikah ?
2. Apa tujuan dari dispensasi nikah ?
3. Apa dasar hukum diberlakukannya dispensasi nikah ?
4. Landasan atau sumber hukum untuk menolak dan menerima dispensasi

nikah ?

5. Apa saja alasan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ?
6. Mengapa di kabulan yang sebagian masih berusia 15 tahun yang mana masih jauh jaraknya dari 19 tahun ?
7. Berapa jumlah yang melakukan dispensasi nikah pasca diberlakukannya uu no.16 tahun 2019 ?
8. Apakah semenjak adanya undang-undang no. 16 tahun 2019 permohonan dispensasi nikah menjadi meningkat ?
9. Bagaimana batasan usia pernikahan dalam Islam ?
10. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini ?
11. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah ?
12. Adakah permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh majelis hakim ?
13. Menurut bapak mengenai undang-undang ini apakah sebenarnya tidak memiliki kepastian hukum lantaran masih bisa ditawar-menawar dengan adanya dispensasi nikah ?

### **C. Wawancara dengan Pasangan Suami Istri yang Menindaklanjuti**

1. Apa yang anda ketahui tentang perkawinan ?
2. Apakah anda mengetahui mengenai batas usia pernikahan ?
3. Apakah anda mengetahui undang-undang pernikahan mengenai batas usia diperbolehkannya menikah ?
4. Apakah anda pernah melakukan pendaftaran nikah di KUA ?

5. Setelah mendapat surat penolakan dari KUA tindak lanjut apa yang anda lakukan ?
6. Pada usia berapa anda menikah ?
7. Apakah anda memiliki keyakinan ada manfaat yang anda dapatkan dari pernikahan dini ?
8. Bagaimana reaksi orang tua ketika anda ingin menikah ?
9. Pada saat menikah apakah masih pelajar atau sudah putus sekolah ?
10. Kenapa anda lebih memilih menikah dari pada melanjutkan pendidikan ?
11. Apakah anda mencatatkan pernikahan di KUA ?
12. Kenapa tidak menunggu usia mencapai 19 tahun baru menikah di KUA ?
13. Apakah karena desakan keluarga sehingga anda mengajukan dispensasi nikah atau keinginan anda sendiri ?
14. Apa yang melatar belakangi anda memilih mengikuti dispensasi nikah ?
15. Apa yang melatar belakangi anda ingin menikah di usia muda ?

**D. Wawancara dengan Pasangan Suami Istri yang Tidak Menindaklanjuti**

1. Apa yang anda ketahui tentang perkawinan ?
2. Apakah anda mengetahui mengenai batas usia pernikahan ?
3. Apakah anda pernah melakukan pendaftaran nikah di KUA ?
4. Setelah mendapat surat penolakan dari KUA tindak lanjut apa yang anda lakukan ?
5. Pada usia berapa anda menikah ?
6. Apakah anda memiliki keyakinan ada manfaat yang anda dapatkan dari

pernikahan dini ?

7. Bagaimana reaksi orang tua ketika anda ingin menikah ?
8. Pada saat menikah apakah masih pelajar atau sudah putus sekolah ?
9. Kenapa anda lebih memilih menikah dari pada melanjutkan pendidikan ?
10. Apakah anda mencatatkan pernikahan di KUA ?

\*jika tidak,

- a. Mengapa anda melakukan pernikahan siri ?
- b. Kenapa tidak menunggu usia mencapai 19 tahun baru menikah di KUA ?
- c. Kenapa anda tidak mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama ?
- d. Apakah karena desakan keluarga sehingga anda melakukan nikah siri ?
- e. Apa alasan anda melakukan nikah siri ? Apakah karena faktor ekonomi, budaya, *married by accident* atau ada sebab lainnya ?

#### **E. Wawancara dengan Orang Tua dari Pasangan Suami Istri**

1. Apakah ibu/bapak mengetahui tentang pernikahan anak ibu/bapak ?
2. Apakah ibu/bapak mendukung pernikahan dibawah umur ini ?
3. Apa yang melatar belakangi ibu/bapak memperbolehkan pernikahan dibawah umur ini ?
4. Apakah ibu/bapak mengetahui bahwa dalam undang-undang perkawinan nikah dibawah umur dilarang ?
5. Bagaimana ibu/bapak memberikan pengertian kenapa anak ibu/bapak agar tidak menikah dibawah umur sesuai anjuran undang-undang ?

6. Apakah anak ibu/bapak masih tinggal satu rumah bersama ibu/bapak ?
7. Apakah ibu/bapak tidak khawatir mengenai pernikahan dibawah umur ?





Foto bersama responden  
Ariyadi




Foto Bersama Responden Ending  
Badrudin




Foto Bersama Responden Eko  
Apriadi



Foto Bersama Responden Dedy  
Jamaluddin



Foto Bersama Responden ZL



Foto Bersama Responden IA



Foto Bersama Responden  
Heningtyas Wulandari



Foto Bersama Responden Iyan  
Budiargo



Foto Bersama Responden Ryan  
Doni Setiawan



Foto Bersama Responden  
Suyono



Foto Bersama Responden SBH,  
SFH dan NN



Foto Bersama Responden RA



Foto Bersama Responden Nor  
Atika



Foto Bersama Responden PT



Foto Bersama Responden MH



Foto Bersama Responden NI

## CURRICULUM VITAE

Nama : Lailatus Saidah Fitriah Akbar

Nim : 1702110573

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Jurusan : Syariah

Fakultas : Syariah



Tempat Tanggal Lahir : Kuala Pembuang, 30 Oktober 1999

Alamat : Jl. G. Obos XVI

Nama Orang Tua : 1) Ayah : H. Ending Badrudin, S.Ag

2) Ibu : Sukinah, S.Pd

Email : [selaakbaar14@gmail.com](mailto:selaakbaar14@gmail.com)

No Telp : 083159202087

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- TAHUN 2006-2011: SDS Asseruyaniyyah
- TAHUN 2012-2014: SMP Darul Hijrah Puteri
- TAHUN 2015-2017 : SMAN 2 Kuala Pembuang

### PENGALAMAN PRAKTIK KERJA

- Praktik Kemahiran Hukum I – Pengadilan Agama Sampit dan Pengadilan Negeri Sampit
- Praktik Kemahiran Hukum II – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah